

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MARK-UP
YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PENGADAAN BARANG
DAN JASA DALAM PROYEK PEMERINTAH
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor:
95/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn)**

Oleh:


ALI AKBAR NASUTION
NPM: 1620010016



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : ALI AKBAR NASUTION
Nomor Pokok Mahasiswa : 1620010016
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
MARK-UP YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA
PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM
PROYEK PEMERINTAH (Studi Kasus Pengadilan
Negeri Medan Nomor: 95/pid.Sus.K/2013/PN Mdn)



Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H., M.Hum

Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MARK-UP YANG
DILAKUKAN OLEH PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM
PROYEK PEMERINTAH (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor:
95/pid.Sus.K/2013/PN Mdn)**




**ALI AKBAR NASUTION
1620010016**

Konsentrasi : Ilmu hukum/Hukum Pidana

"Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji, yang Dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada Hari Senin , Tanggal 29 Maret 2018

Panitia Penguji

1. **Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H., M.Hum.** 1. 
Pembimbing I
2. **Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum.** 2.
Pembimbing II
3. **Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum** 3. 
Penguji I
4. **Dr. Alpi Sahari S.H., M.Hum** 4.
Penguji II
5. **Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum** 5. 
Penguji III

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MARK-UP YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PROYEK PEMERINTAH (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor: 95/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn)”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, 6 Oktober 2019

Penulis



ALI AKBAR NASUTION

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MARK-UP YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PROYEK PEMERINTAH (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)

ALI AKABAR NASUTION
NPM: 1620010016

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang saat ini menjadi sorotan masyarakat banyak, terlebih dikarenakan banyak terjadi praktek kecurangan dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri sehingga terjadinya korupsi, dan perbuatan korupsi tersebut dilakukan berkali-kali dengan modus dan bentuk yang sama, ditambah lagi dengan semangat anti korupsi yang harus kita memiliki dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut karena perbuatan itu sangat merugikan keuangan dan perekonomian Negara. Makahal ini menjadi sangat penting untuk di lakukan Penelitian yang sangat mendalam untuk menjawab permasalahan dalam korupsi terkait mark-up pengadaan barang dan jasa.

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum pinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian hukum yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum atau keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana dalam penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap aturan perundang-undangan, bahan pustaka, serta putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah, Pasal 2 Ayat (1) *Jo* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap Ferdinand Ritonga yang dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), menurut pendapat penulis kurang efektif dalam penerapan hukumnya, dikarenakan minimnya penjatuhan pidana denda yang berakibat tidak tergangganya kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara ini.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Korupsi, Mark-up, Pengadaan dan Proyek Pemerintah.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITIES TOWARDS MARK-UP DONE BY THE
PROCUREMENT OF THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES IN
THE GOVERNMENT PROJECT (Case Study of Medan District Court Number
95 / Pid.Sus.K / 2013 / PN.Mdn)

ALI AKBAR NASUTION

NPM: 1620010016

Procurement of government goods and services that are currently in the spotlight of the public is a lot, especially because of the many practices of fraud in determining the Estimated Price themselves so that corruption occurs, and the acts of corruption are carried out many times with the same mode and form, coupled with the anti-corruption spirit that we must have the eradication of corruption because it is very detrimental to the financial and economic condition of the State. So this is very important to do very in-depth research to answer the problems in corruption related to the mark-up of procurement of goods and services.

The research method used in this study is normative legal research, normative legal research is a process to find a legal rule of legal principles, as well as legal doctrines to answer the legal problems faced. Descriptive analysis research is a legal research that describes, examines, explains and analyzes a legal rule or judge's decision that has permanent legal force. Where in normative legal research, legal research is conducted by examining library materials or secondary data as the basic material to be investigated by conducting a trace of the legislation, library materials, and judges' decisions that have permanent legal force and literature relating to researched.

Based on the results of the study it is understood that the regulation of corruption acts in the procurement of goods and services is, Article 2 Paragraph (1) Jo Article 18 Paragraph (1), (2), (3) of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes change with Law Number 20 of 2001 Jo Article

55 Paragraph (1) of the 1st Book of the Criminal Law, concerning imprisonment of Ferdinand Ritonga who is sentenced to 8 (eight) years in prison and a fine of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiahs), in the opinion of the authors it is less effective in the application of the law, because the minimum imposition of fines which results in the non-replacement of losses in State finances that appear in this case.

Keywords: Criminal Responsibility, Corruption, Mark-up, Procurement and Government Projects.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikanNya, berupa nikmat kesehatan dan umur yang panjang sehingga tugas akhir (tesis) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tak lupa juga shalawat salam keharibaan Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa keterangan dan kebenaran bagi umat serta seluruh alam. Penelitian ini berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mark-Up Yang Dilakukan Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor: 95/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn)”**

Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini di ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ayahanda Syawal Nasution dan Ibunda Timasari Hasibuan tercinta yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik dan memberikan pendidikan sampai pada tingkat perguruan tinggi dan pada akhirnya terselesaikan dengan karya ilmiah ini (tesis).
2. Bapak Dr. Agussani, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak, Dr. Syaiful Bahri, M.AP Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. H. Triono Eddy, S.H, M.Hum, Selaku Kepala Bagian Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H.,M.Hum, Selaku Pembimbing I dan bapakDr.Didik Miroharjo,S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
6. Bapak Ibu Dosen serta semua Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Sahabat-sahabat tercinta yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis, yang selalu menemani disaat suka maupun duka.
8. Teman teman yang selalu menemani dan jadi tempat berbagi ilmu dan cerita hangat di kampus dan teman teman yang tidak mungkin satu persatu disebutkan namanya.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti bantuan dan peran mereka.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaanya.

Medan, Juni 2018

Penulis

ALI AKBAR NASUTION

NPM: 1620010016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian	13
F. Kerangka Teori Dan Konsep	14
G. Metode Penelitian.....	25
1. Spesifikasi penelitian	25
2. Metode pendekatan	27
3. Lokasi penelitian.....	28
4. Alat pengumpulan data	29
5. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data	30
6. Analisis data.....	30
 BAB II : ATURAN HUKUM TERKAIT PELAKU TINDAK PIDANA PENGADAAN BARANG DAN JASA	 32
A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.....	32
1. Aturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa	32
2. Kelemahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi.....	38

B. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Nomor 54 Tahun 2010	52
1. Aturan hukum pengadaan barang dan jasa terkait mark-up.	52
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana	61
BAB III : FAKTOR TERJADINYA MARK-UP TERHADAP BARANG DAN JASA PADA PROYEK PEMERINTAH.....	67
A. Faktor Internal.....	67
1. Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa	67
2. Perencanaan Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Proyek Pemerintah Terjadinya Korupsi	71
3. Dorongan Politik	81
B. Faktor Eksternal	82
1. Aspek Organisasi/Institusi.....	82
2. Aspek Masyarakat	83
3. Aspek Penegak hukum dan Peraturan Perundang-undangan .	84
BAB IV: KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PADA MARK-UP OLEH PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASADAN ANALISIS KASUS PUTUSAN NOMOR 95/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn.....	86
A. Kebijakan Penal	86
B. Kebijakan Non Penal.....	105
C. Analisis Kasus	113
1. Posisi kasus.....	114
2. Analisis kasus Putusan Nomor 95/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn .	124
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum, akan tetapi dengan banyaknya permasalahan hukum yang belum dituntaskan terhadap pengadaan barang dan jasa. Jika kita lihat dari pengertian negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga sendirinya.¹ Keadilan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.

Setelah Negara Indonesia merdeka lebih dari enam puluh tahun yang lalu, Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa penting dalam bidang kenegaraan. Kekecewaan masyarakat di daerah, peralihan pemegang kekuasaan pemerintah, hingga pergantian hukum dasar Negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah Negara ini sejak awal terbentuknya hingga beberapa tahun terakhir.²

Salah satu perkembangan yang menonjol dari sudut pandang ketatanegaraan diawali ketika Negara ini mengalami gejolak pasca krisis moneter yang mengakibatkan tersingkirnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan pada 1998. Setelah melewati masa transisi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie selama sekitar dua tahun, tuntutan kebutuhan akan sistem ketatanegaraan yang

¹ Kusnardi, Hermaily Ibrahim. *Pengantar hukum tata Negara Indonesia* . Jakarta: PT Sastra Hudaya, 1976. Halaman 153.

². Diakses Melalui: Internet <http://plazsave.blogspot.co.id/2016/03/makalah-kpk.html>. Pada hari senin 23 januaru 2018. Pukul 22-00 Wib.

lebih baik pun mulai berusaha diwujudkan oleh para petinggi di Negara ini. Tahun 1999 menjadi tonggak yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa ide penyakralan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara RI Tahun 1945) tidaklah relevan dalam kehidupan bernegara.

Masyarakat Indonesia terus menyoroti upaya Indonesia dalam mencegah dan memberantas korupsi. Masyarakat dan bangsa Indonesia harus mengakui, bahwa hal tersebut merupakan sebuah prestasi, dan juga harus jujur mengatakan, bahwa prestasi tersebut, tidak terlepas dari kiprah KPK sebagai lokomotif pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia, yang didukung oleh masyarakat dan LSM, walaupun dampaknya masih terlalu kecil, tapi tetap kita harus berterima kasih dan bersyukur. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dengan IPK tersebut, pada umumnya masyarakat masih dinilai belum menggambarkan upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.³

Berbagai sorotan kritis dari publik menjadi ukuran bahwa masih belum lancarnya laju pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat menduga masih ada praktek tebang pilih dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sorotan masyarakat yang tajam tersebut harus difahami sebagai bentuk kepedulian dan sebagai motivator untuk terus berjuang mengerahkan segala daya dan strategi agar maksud dan tujuan pemberantasan korupsi dapat lebih cepat, dan selamat tercapai. Selain itu, diperlukan dukungan yang besar dari segenap kalangan akademis untuk membangun budaya anti korupsi sebagai komponen masyarakat berpendidikan tinggi.

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu

³. Diakses Melalui:Internet <http://sidesisetiowati.blogspot.co.id/2013/11/contoh-makalah-kpk.html>. Pada hari senin 23 januaru 2018. Pukul 22-00 Wib.

proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan dalam bermasyarakat.

Efektifitas dan keberhasilan dalam pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, diantaranya faktor sumber daya manusia, dan pembiayaan. Diantara dua faktor ini yang paling dominan muncul dalam masyarakat kita yaitu faktor sumber daya manusia. Fenomena yang dewasa ini belum menunjukkan adanya satu sistem besar penegakan hukum (Pemberantasan Tipikor) yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu di antara institusi penegakan hukum⁴.

Mark-up dalam Pengadaan barang dan jasa salah satu peluang yang sangat besar untuk melakukan tindakan korupsi, peluang yang paling besar dapat melakukan tindakan korupsi yaitu pengadaan barang dan jasa, pengadaan Alkes pada rumah sakit dan bagian pendidikan, yang ketiga ini merupakan peluang yang sangat besar dapat melakukan korupsi dikarenakan pengurus didalamnya memiliki banyak struktural bahkan melakukan penunjukan atau menyeleksi pemenang tender terhadap pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentang pengadaan barang dan jasa. Prinsipnya berada di perpros Nomor 54 tahun 2010 dalam pasal 5 “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. Efektif, c. Transparan, d. Terbuka, e. Bersaing, f. adil/tidak diskriminatif, dan g. akuntabel.”

Pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna dan pihak penjual atau penyedia barang dan jasa. Pembeli atau pengguna barang dan jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau

⁴ Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, halaman 191

memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasukkan atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengadaan barang dan jasa dapat merupakan suatu Lembaga/Organisasi dan dapat pula orang perseorangan.

Pengguna dalam melaksanakan pengadaan, dapat dibentuk panitia pengadaan. Lingkup tugas panitia yaitu dapat melaksanakan seluruh proses pengadaan dimulai dari penyusunan dokumen pengadaan, menyeleksi dan memilih para calon penyedia barang dan jasa, meminta penawaran dan mengevaluasi penawaran dan menyiapkan dokumen kontrak. Dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, telah dimungkinkan adanya pejabat pengadaan untuk pengadaan dalam nilai pengadaan tertentu.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mark-up pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya dibantu oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan. Dengan demikian seperti kasus Ferdinand Ritonga, selaku menjabat panitia pengadaan barang dan jasa Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang melakukan pelanggaran terhadap wewenangnya. Panitia tersebut membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melibatkan anggota panitia yang lain, dan mark-up terhadap pengadaan barang dan jasa yang sangat tinggi.

Banyaknya berbagai kesalahan yang dilakukan panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang sering terjadi kesalahan yang mengakibatkan adanya tindakan pelanggaran hukum diantaranya kesalahan memandatariskan Surat Pembayaran Menerima (SPM), mark-up terhadap penyusunan HPS, dan sering terjadi tidak sesuai dengan barang yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak-kontrak antara panitia dengan pengguna barang dan jasa. Panitia pengadaan barang dan jasa sering terjadi kekeliruan terhadap wewenang yang diberikan

⁵Diakses Melalui: Internet <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Pemerintah/peraturan-pemerintah-nomor-8-tahun-2003-110>. Pada hari senin 23 januaru 2018. Pukul 22-00 Wib.

kepadanya sehingga banyaknya panitia pengadaan barang dan jasa perbuatannya mengakibatkan adanya akibat hukum dan merugikan keuangan negara.

Bisa dibayangkan jika dana pengadaan barang dan jasa bisa tepat sasaran, kesejahteraan akan menampakan cahayanya di Medan (SUMUT). Korupsi sudah mendarah daging di Negara ini dari lapisan paling atas sampai yang paling bawah, Negara tidak akan pernah maju apabila pejabat-pejabat pemerintah yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah terus menerus dalam melakukan korupsi dan yang lebih menderitanya kepada masyarakat yang tidak mendapat kenyamanan dan pasilitas yang memadai.

Sementara ini terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan program pengadaan barang dan jasa, seperti mark-up yang melampaui batas dan penegakan hukum yang dinilai bermasalah, maka hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian secara mendalam terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 95/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. Dan berbagai penyebab atau cara pelaku melakukan kejahatan tindak pidana korupsi dalam rangka mark-up terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Setelah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam aturan hukum pengadaan barang dan jasa terkait dengan peraturan presiden republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan melanggar aturan hukum terkait dengan korupsi seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satu tahapan yang krusial adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Penyusunan HPS akan menentukan proses penawaran oleh penyedia barang dan jasa. Apabila HPS ditetapkan lebih mahal dari harga wajar maka akan menimbulkan potensi adanya kerugian Negara, akan tetapi apabila ditetapkan lebih rendah dari harga wajar berpotensi untuk terjadinya lelang gagal karena tidak ada penyedia barang yang berminat.

Harga Perkiraan Sendiri adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan. Setiap pengadaan harus dibuat HPS kecuali pengadaan yang menggunakan bukti perikatan berbentuk bukti pembayaran, jadi HPS digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian.

Pengadaan barang dan jasa yang baik diperlukan dalam menunjang berjalannya roda perekonomian bangsa. Berbagai temuan dan laporan dari aparat pemeriksa banyak menunjukkan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa ini. Penyimpangan ini ditandai dengan banyaknya kasus penanganan tindak pidana mark-up yang ditangani oleh aparat hukum.

Ada beberapa praktik yang memicu tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa antara lain mark-up penyusunan, memecah atau menggabungkan paket, mengurangi kualitas dan kuantitas barang dan jasa, penunjukan langsung, kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan barang dan jasa.

Untuk mengantisipasi berbagai resiko pengadaan barang dan jasa terutama dalam mark-up tersebut dapat dilakukan antara lain dengan menghindari resiko yaitu dengan mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa yang tepat, memindahkan resiko kepada pihak lain yaitu dengan meminta penjelasan tertulis (fatwa) untuk permasalahan-permasalahan yang tidak jelas, atau dengan mengurangi resiko yaitu dengan melibatkan tenaga ahli sebagai penerima barang, melibatkan konsultan hukum dalam merancang kontrak, memperkuat sistem pengawasan internal dari KPA atau PPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, saat ini indeks persepsi korupsi (IPK) atau *corruption perception index* (CPI) Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asean. Hal ini menunjukkan, Indonesia berada di arah yang benar dalam memberantas korupsi.

Salah satu lembaga Negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia.

Dengan demikian, kedudukan lembaga Negara bantu dalam sistem ketatanegaraan yang dianut Negara Indonesia masih menarik untuk diperbincangkan. Tesis ini akan membahas lebih lanjut mengenai kedudukan lembaga Negara bantu dalam struktur ketatanegaraan RI, tidak hanya ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, tetapi juga berdasarkan berbagai pendapat para ahli di bidang hukum tata negara, dengan menjadikan KPK sebagai contoh lembaga Negara bantu yang akan dianalisis kedudukannya.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi di Indonesia banyak di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan kemampuan aparat penegak hukum. Oleh karena itu perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi pemberantasan tidak pidana korupsi tersebut.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat mendapatkan perhatian Masyarakat saat ini. Berbagai upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi, antara lain melalui penyusunan berbagai-begawai peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam hal tersebut korupsi ini bukan lagi hal yang jarang dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari, korupsi ini sudah menjadi pembicaraan orang dimana-mana seperti di kedai kopi, sekumpulan orang, bahkan dalam tayangan televisi selalu memunculkan kabar berita tentang korupsi. Dengan demikian Negara Indonesia paling fenomenal dalam melakukan korupsi mulai dari perangkat desa sampai ke pejabat tinggi atau yang berhubungan dengan pelaku pembangunan proyek pengadaan pemerintahan.

Indeks persepsi korupsi kita di arah yang betul karena kita bisa tunjukan perbaikan secara nyata," kata Agus dalam peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia 2017 dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2017 di ruang

⁶Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013. halaman 75

Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 11 Desember 2017.⁷Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai tindak pidana biasamelainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Mengapa demikian, karena perbuatan korupsi bisa dikategorikan sebagai kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, perbuatan buruk seperti penggelapan uang.

Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas dan moral seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi atau kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran hati seorang aparatur negara atau pejabat publik terhadap penyelenggara negara diakibatkan korupsi. Korupsi di Indonesia ini sudah merupakan penyakit sosial (patologi sosial) yang sangat berbahaya bagi negara bahkan masyarakat Indonesia dan dapat terancam aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Disamping itu ada ketidakjelasan konsep/kriteria/alasan pembuat Undang-undang dalam menggunakan sistem perumusan kumulatif dan sistem kumulatif-alternatif (gabungan). Misalnya mengapa delik korupsi berupa “memperkaya diri” (Pasal 2, yang berasal dari Pasal 1 sub 1a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 diancam dengan pidana secara kumulatif, sedangkan “menyalahgunakan kewenangan jabatan/kedudukan” (Pasal 3, yang berasal dari Pasal 1 sub 1b

⁷. Diakses Melalui: Internet <https://nasional.tempo.co/read/1041232/kpk-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-peringkat-ketiga-se-asean>. Pada hari senin 23 januaru 2018. Pukul 22-00 Wib.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1971) diancam pidana secara kumulatif-alternatif.⁸

Dalam hal ini penulis memaparkan isi dari Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 “Pegawai negeri yang dimaksud oleh Undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat”. Sedangkan Pasal 3 yaitu “Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.⁹

Dengan demikian, dari sistem perumusan pidana dan pemidanaan, dilihat dari sudut pandang masyarakat dan dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan “menyalahgunakan kewenangan jabatan/kedudukan” dirasakan lebih berat dari pada memperkaya diri setidaknya hukumannya sama berat. Sedangkan dari sudut kebijakan operasionalisasi pidana, perumusan kumulatif mengandung kelemahan karena bersifat imperatif dan kaku yang berarti kalimat yang di dalamnya terdapat keterangan atau pernyataan. Kalimat deklaratif bersifat informatif dan berupa kalimat berita.

Dampak dari korupsi dapat mengakibatkan kerugian materil keuangan negara yang sangat besar, namun yang memperhatikan lagi terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota Legislatif dengan studi banding, THR, uang pasongan dan lain sebagainya diluar hal yang wajar, hal itu merupakan cerminan bagi masyarakat-masyarakat yang berada dalam lingkupan Negara Indonesia rendahnya moralitas

⁸.Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatna*. Semarang: PT citra aditya bakti, 2001. halaman 155.

⁹.Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

dan rasa malu, sehingga yang dapat dilihat paling menonjol adalah kerakusan soerang aparaturnegara kita, jika korupsi tidak dapat diberantas oleh petugas pemberantasan korupsi maka jangan kita harapkan negara bisa dapat maju, karena korupsi dapat membawa dampak negatif yang luas.

Korupsi akan menyuburkan jenis kejahatan lain masyarakat seperti pencucian uang bahkan perampasan hak-hak orang lain dikarenakan sudah mempunyai uang yang berlebihan. Melalui korupsi, masyarakat biasa, pejabat negara, birokrat, bahkan aparat penegak hukum sekalipun dapat membengkokan hukum. Di Indonesia, korupsi sudah harus dilihat sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), bersifat, sistemik, serta sudah menjadi epidemik yang berdampak sangat luas.¹⁰

Mengingat sudah banyak yang menjadi pelaku korupsi yang diharapkan oleh masyarakat adanya kesadaran baik dari pemerintahan, penegak hukum, para politik dan pejabat-pejabat lainnya dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan para pelaku korupsi dan yang terutama adanya kesadaran semua pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan adanya penanggulangan yang baik dan kesadaran para politik pemerintahan masyarakat akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman, kesejahteraan bernegara dan pasilitas yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mark-Up Yang Dilakukan Oleh panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek**

¹⁰ Juniver Girsang. *Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: JG Publishing, 2012. halaman 175

Pemerintah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor: 95/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana aturan hukum terkait pelaku tindak pidana pengadaan barang dan jasa?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya Mark-up terhadap barang dan jasa pada proyek pemerintah?
3. Bagaimana Kebijakan Kriminal Terhadap Pertanggungjawaban Pada Mark-Up Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Analisis Kasus Putusan Nomor 95/Pid.Sus.K/2013/Pn Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan penelitian adalah untuk menerima, menolak penelitian sebelumnya, atau juga mengembangkan dan menambah hasil penelitian terdahulu. Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis aturan hukum yang terkait pelaku tindak pidana pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya mark-up terhadap barang dan jasa pada proyek Pemerintah.

3. Untuk menganalisis kebijakan kriminal mengenai pertanggungjawaban terhadap mark-up oleh panitia pengadaan barang dan jasa dan analisis kasus putusan nomor 95/pid.sus.k/2013/pn mdn.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hokum khususnya dalam hokum Nasional.
2. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi demi indonesia sejahtera.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait judul dan permasalahan yang diteliti tidak ditemukan, artinya belum ada dilakukan penelitian terkait judul dan permasalahan yang sama, judul penelitian penulis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mar-Up Yang Dilakukan Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah, masalahnya mengenai aturan hukum terkait pelaku, faktor penyebab terjadinya mar-up dan kebijakan kriminal mengenai pertanggungjawaban pelaku mar-up pada proyek pemerintah dan analisis kasus putusan nomor 95/pid.sus.k/2013/pn mdn. Untuk itu penelitian

ini dapat dikatakan orisinal dan memenuhi kaedah-kaedah penelitian dan penulisan.

F. Kerangka Teorit dan Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam penulisan karya ilmiah seperti halnya tesis memerlukan suatu kerangka berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, sipenulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi sipeneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan bagi peneliti.¹¹

Dalam penulisan ini khususnya mengkaji mengenai Pertanggungjawaban Pidana Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Penggelembungan Harga Pada Proyek Pemerintah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 95/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn).

Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korupsi, khususnya menyangkut tindak pidana pengadaan barang dan jasa.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah

¹¹. Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: GENTA Publishing. 2016. Halaman 64

orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.¹²

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental atau disabilitas mental lainnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.¹³

Sistem hukuman yang dicantumkan dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut:

1. Hukuman pokok
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman penjara
 - c) Hukuman kurungan
 - d) Hukuman denda
2. Hukuman tambahan
 - a) Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim¹⁴

¹² Internet. <http://imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>. Diakses 27 November 2017.

¹³ RUU KUHP Pasal 41.

¹⁴ Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2012. Halaman 186.

Sub-sub sistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan itu kelihatannya sederhana sekali. Akan tetapi, kalau diperhatikan benar-benar, maka kesederhanaannya berkurang. Hal itu karena sistem hukuman yang kelihatan sederhana dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan sifat objektivitas hukuman yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Sistem hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dulu oleh pemerintah belanda diperuntukkan berlakunya terutama bagi bangsa indonesia sebagai terjajah. Pada waktu itu sistem hukuman demikian adalah yang sesuai dengan keadilan menurut penjajah. Setelah Indonesia merdeka, perlu tentu ditinjau kembali. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa serta rasa keadilan, kiranya tidak akan dipertahankan.¹⁵

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

¹⁵ Ibid. Halaman 187

- a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
- b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai.
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.¹⁶

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak

¹⁶ Diakses Melalui: Internet
<http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>. Diakses 28 November 2017. Pada hari senin 23 januaru 2018. Pukul 22-00 Wib.

terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

b. Teori System Hukum Pidana

Toeri absolut mengatakan bahwa sanksi hukum dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Adapun teori relatif (*doeltheori*) dilandasi tujuan sebagai berikut.¹⁷

- 1) Menjeraka, dengan penjatuhan hukuman pelaku atau terpidana diharapkan menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana. Mereka akan mengalami hukuman yang serupa.
- 2) Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna
- 3) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati. Sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Akhir-akhir ini, banyak yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati. Mereka berpendapat hanya allah yang berhak mencabut nyawa orang dan menuntut agar hukuman mati dihapuskan.

¹⁷ Juhaya S. Praja. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2011. Halaman 89

Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana. Di Indonesia terlihat adanya beberapa perbedaan sistem hukum, saat ini ada hukum yang berlaku secara formal serta ada hukum adat dan hukum Islam. Mayoritas penduduk Indonesia mayoritas Islam. Di beberapa daerah di Indonesia, Islam bukan hanya merupakan agama resmi, bahkan hukum yang berlaku di daerah tersebut hukum Islam. Dari sini, dapat dilihat bahwa ada keinginan dari kalangan umat Islam yang secara realitas mayoritas untuk dapat hidup sesuai dengan agamanya.¹⁸

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga bukan tetapi tujuan.¹⁹ Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukkan ke pendidikan paksa maksudnya ia untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.

Teori tentang tujuan hukum pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Penjelasan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution* (revenge) atau tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau korban kejahatan.²⁰

Teori sistem hukum menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) struktur, (2) substansi, dan (3) Kultur hukum.

¹⁸ *Ibid.* Halaman 97

¹⁹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008. Halaman 27

²⁰ *Ibid.* Halaman 29.

Dengan demikian, jika berbicara tentang *sistem hukum*, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya. Struktur adalah keseluruhan instansi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakupi kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para kejaksaannya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berfikir dan cara bertindak, dari para penegak hukum dari warga masyarakat.²¹

Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Konkretisasi nilai-nilai tersebut dapat berwujud gagasan atau cita-cita tentang keadilan, persamaan, pola perilaku ajek, undang-undang, doktrin, kebiasaan, putusan hakim dan lembaga hukum.²² Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun selalu ada disetiap masyarakat dan tampil dengan kekhasannya masing-masing.

Konsep budaya hukum diartikanm dan sebagai nilai-nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum.

Budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang saling berkaitan, yakni nilai-nilai hukum substansi dan nilai-nilai hukum keacaraan. Nilai-nilai hukum keacaraan mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik yang terjadi didalam masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan landasan budaya sistem hukum, dan nilai-nilai ini membuat menentukan ruang sistem yang diberikan kepada lembaga hukum, politik, agama, dan lembaga lain di masyarakat.²³

c. Teori Keadilan

Keadilan terbagi dua yang pertama, keadilan komutatief yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-

²¹Juhaya S Praja, Op. Cit . Halaman 54

²² M Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012, halaman 29.

²³*Ibid.* Halaman 33

jasa perseorangan. Dan yang kedua keadilan distributif yaitu, keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya.²⁴ Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan hal ini tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Filsafat hukum dalam pengembangan hukum di Indonesia haruslah menjadi meta dari semua teori dan ilmu hukum, sehingga ilmu hukum tidak lepas dari realitas keadilan yang bermartabat sesuai dengan nilai-nilai luhur dari falsafah bangsa, yakni Pancasila.²⁵ Menurut Notonagoro memberikan penegasan bahwa Pancasila tinggal cita-cita dalam angan-angan, akan tetapi telah mempunyai bentuk dan isi yang formal dan material untuk menjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia dalam konkretnya. Menurut pendapat Notonagoro, UUD NRI 1945 dengan pembukaan merupakan kesatuan, yang berarti bahwa tafsir UUD NRI 1945 harus dilihat dari sudut Pembukaan dan pelaksanaan UUD NRI 1945 ke dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar yang terancam di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 itu, jadi yang terkandung di dalam Pancasila. Kiranya pendapat itu dapat diberikan catatan ialah bahwa bagi bangsa Indonesia nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan nilai tambahan.

²⁴ Kamus Hukum. Bandung: Citra Umbara 2008

²⁵ Teguh Prasetyo, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta, raja GrafindoPersada, 2014, halaman 24

Karena Pancasila itu sendiri merupakan kristialisasi atau pematatan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Mungkin lebih tepat pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro tersebut di atas yang mengatakan atau menekankan kepada pemberian bentuk formal serta isi atau materialnya terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu, dengan demikian dapat dipahami setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Bahwa Pancasila bagi bangsa Indonesia bukanlah merupakan sesuatu yang baru, akan tetapi justru disadari sebagai nilai yang *inheren* bersama keberadaan bangsa Indonesia yang mencapai kemerdekaan berkat ridha Tuhan Yang Maha Kuasa.²⁶

Dari sekian pengertian, ciri-ciri, sifat dan tujuan hukum itu harusla ada. Tujuan hukum itu mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum, masyarakat yang adil harus diciptakan dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) haknya.²⁷

Teori Keadilan Menurut Aristoteles. Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:

- a) Keadilan komutatif keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
- b) Keadilan distributif keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
- c) Keadilan kodrat alam keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d) Keadilan konvensional keadilan konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e) Keadilan perbaikan perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

²⁶Ibid, halaman 370

²⁷ Juhaya S Praja, *Op. Cit*, Halaman 179

Sedangkan teori keadilan menurut plato ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh plato, yaitu sebagai berikut:

- a) Keadilan moral suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.
- b) Keadilan prosedural suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.²⁸

Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan ini oleh Notonegoro, ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakekatnya adalah mengenai definisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa peneliti mendapat stimulasi dan dorongan konsep tualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep.²⁹

Pembuatan kerangka konsep bertujuan untuk menjelaskan judul agar pengertian yang dihasilkan tidak melebar dan meluas. Sesuai dengan judul yang telah diajukan Pertanggungjawaban Pidana Panitia Pengadaan Barang dan jasa Terhadap Pengelembungan Harga Pada Proyek pemerintah (Analisis Putusan

²⁸Diakses Melalui: Internet <https://panjiades.blogspot.co.id/2016/12/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html> Diakses 28 November 2017. Pada hari senin 23 januaru 2018. Pukul 22-00 Wib.

²⁹ Ediwarmen, *Op. Cit*, halaman 66

Pengadilan Negeri Medan Nomor: 95/Pid.Sus.K/2013/PN.Medan)”, maka dapat diberikan defenisi operasional.

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat Undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya³⁰.
- b. Panitia pengadaan barang dan jasa adalah panitia atau pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan³¹.

Pengadaan barang/jasa adalah menurut Pasal 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa³².

- c. Mark-up adalah selisih harga jual barang dengan biaya harga barang dan jasa, menaikkan suatu nilai dengan jumlah atau presentase tertentu, sehingga nilainya lebih tinggi dari nilai semua dikarenakan harga naik sewaktu-waktu dan anggaran dana tidak cukup untuk memenuhinya³³.
- d. Proyek Pemerintah adalah pembangunan yang berskala kecil maupun besar, dan pembangunannya bersifat komersil atau pelayanan umum. yang biasanya

³⁰Diakses Melalui: Internet <https://www.google.co.id/2011/12/imanhsy.pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html?l>. Diakses tanggal 26 November 2017. Pada hari senin 23 januaru 2018. Pukul 22-00 Wib.

³¹Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pasal 1

³²Samsul ramli. *Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/jasa Pemerintah*. Jakarta: visimedia, 2014. halaman 1.

³³.Diakses Melalui: Internet [https://id.m.wikipedia.org/wiki/penggelembungan_\(bisnis\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/penggelembungan_(bisnis)). Diakses 27 November 2017. Pada hari senin 23 januaru 2018. Pukul 22-00 Wib.

dilakukan oleh setiap negara untuk mengembangkan atau memajukan negaranya³⁴.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta dan hasil penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian hukum yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu perbuatan hukum. Gambaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan asas-asas hukum normatif maka apa yang terjadi penyebab perlu penulis gambarkan dalam penelitian ini. Analisis maksudnya adalah data-data sebelum disajikan diolah dan dianalisis terlebih dahulu baru diuraikan secara cermat tentang tindak pidana mark-up dalam pengadaan barang dan jasa. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ediwarman³⁵ menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

³⁴Diakses Melalui: internet. <https://www.googleco.id/2011/02/teori-ilmu-pemerintah.blogspot.pengertian-proyek.html?l>. Diakses 24 November 2017. Pada hari senin 23 januaru 2018. Pukul 22-00 Wib.

³⁵Ediwarman, Monogrof metodologi Penelitian Hukum , Medan,2015 PT. Sofmedia , halaman, 25-30, lihat juga mukti Fajar dan yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris, Yogyakarta , Penerbit pustaka Pelajar , Hal 34-33, dan Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , PT. Citra aditya Bakti Bandung, halaman. 50.

Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁶ Penelitian hukum normatif bisa juga disebut dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum Kepustakaan. Menurut Ediwarmanto, Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek³⁷. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi terhadap mark-up.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa Metode pendekatan Menurut Ediwarmanto dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya³⁸. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan pada penelitian ini,

³⁶Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Pers, Bandung: 1995, halaman 13-14

³⁷Ediwarmanto, *Op. Cit* Halaman 30 dan muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, Halaman 101, Lihat juga Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, 2010, *dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, Halaman 34 -33

³⁸Ediwarmanto *Op. Cit*, Halaman 99-100 lihat juga peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum* Jakarta, Kencana, halaman 93

penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan yang menurut Peter Mahmud Marzuki.³⁹ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legalisasi atau regulasi. Pendekatan kedua adalah pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Menurut Johny Ibrahim⁴⁰ maksud utama pendekatan analitis ini adalah menganalisa bahan hukum berupa perundang-undangan sekaligus penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum dengan melakukan dua pemeriksaan pertama, berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan, kedua mengakaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik hukum yang berupa putusan-putusan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap Asas-asas hukum, penelitian asas hukum seperti penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini juga berupa pendekatan sinkronisasi hukum, yakni sinkronisasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi, KUHP, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

³⁹*Ibid*,

⁴⁰Ibrahim Johny, *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media Publishing , Malang: 2006, halaman 310

Penelitian berusaha mengetahui dan memaparkan informasi dan data secara faktual dengan cara sistematis dan akurat mengenai mark-up pada proyek pemerintah sekaligus melihat kepastian hukum dari putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dari bahan-bahan pustaka atau disebut data sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Tinggi Medan yang berlokasi di Jalan Pengadilan No 10 Medan, Sumatera Utara. Ada Dua (2) alasan mengapa penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Tinggi Medan, alasan tersebut antara lain mencakup hal berikut:

- a. Pemilihan lokasi penelitian Pengadilan Tinggi Medan, oleh karena penelitian ini mengambil studi kasus/analisa terhadap kasus yang dikeluarkan pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor: 95/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn yang menjadi bahan studi pada penelitian ini.
- b. Pemilihan lokasi penelitian pada Pengadilan Tinggi Medan mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga serta referensi yang tersedia. Sedangkan isu sentral penelitian yang dibahas dan akan dicari/ditemukan solusi pemecahannya akan menjadi pendukung kinerja lembaga Peradilan dan penegak hukum, serta masyarakat.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen (*documentasi studi*). Yang dikumpulkan dengan studi pustaka sebagai

alat pengumpulan data yang dilakukan dipergustakaan, baik melalui penelitian katalog, maupun *Browsing Internet*. Pada tahap awal pengumpulan data dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan, selanjutnya dilakukan pengatagorian data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.⁴¹

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Studi Kepustakaan
- b. Wawancara

Dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dari sudut informasi, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam tiga kelompok sebagai berikut.⁴²

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari sudut norma dasar. Peraturan dasar dan peraturan perundang-undang Dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini. Yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana serta Putusan pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor: 95/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn

- b. Bahan hukum sekunder

⁴¹ Munir Fuady.. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, halaman 6.

⁴² *Ibid*, Halaman 13

Bahan hukum sekunder bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, dan juga dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek yang ditelaah penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer data sekunder yang berupa kamus, ensklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal, artikel, dan sebagainya.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Maksud dari metode kualitatif yaitu menganalisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografi tentang kajian hukum mengenai tindak pidana mark-up dalam pengadaan barang dan jasa.

Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Dengan demikian teori digunakan

sebagai alat ukur dan instrumen, sehingga secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mark-Up Yang Dilakukan Oleh panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor: 95/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn)

BAB II

ATURAN HUKUM TERKAIT PELAKU TINDAK PIDANA PENGADAAN BARANG DAN JASA.

A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

1. Aturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Di dalam Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴³

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya berada dalam penguasaan,

⁴³ Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4 Yang berbunyi sebagai berikut: Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur -unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Dalam undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

a. Aturan Peralihan

Di samping mengandung banyak kelebihan, ternyata dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat pula kekurangan-kekurangan dimana pembuat undang-undang tidak melengkapi aturan peralihan. Hal ini berbeda pada waktu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menggantikan Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960, Pembuat Undang-undang mencantumkan Pasal 36 (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971) sebagai Aturan Peralihan yang berbunyi sebagai berikut :

Terhadap segala tindak pidana korupsi yang telah dilakukan saat UU. Ini berlaku, tetapi diperiksa dan diadili setelah UU ini berlaku, maka diberlakukan UU yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan.

Peranan Aturan Peralihan ini adalah mengatur keadaan yang terjadi, namun belum dituntaskan penanganannya hingga lahirnya UU baru. Tidak dilengkapinya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Aturan Peralihan, terkesan telah terjadi kekosongan hukum sehingga tidak mustahil menimbulkan suatu pertanyaan dasar hukum yang akan bisa dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus perbuatan korupsi dalam era UU 3 tahun 1971, namun penanganannya pada era Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sedangkan dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan :

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun

1971 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas, secara sepintas nampak kesan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak bisa digunakan lagi sejak tanggal diundangkannya UU 31 Tahun 1999, yaitu tanggal 16 Agustus 1999, sebab UU 31 tahun 1999 tidak dilengkapi Aturan Peralihan, juga dengan merujuk asas umum dalam pasal 1 KUH Pidana UU Pidana hanya berjalan ke depan dan tidak berlaku surut, maka Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya dapat digunakan terhadap perbuatan korupsi yang terjadi setelah tanggal 16 Agustus 1999

Untuk mengatasi dilema demikian maka , aparat penegak hukum seyogianya merujuk pada Pasal 1 KUHPidana, Pasal 1 ayat (1) KUHPidana menegaskan UU Pidana hanya berjalan ke depan dan tidak berlaku surut, perbuatan pidana diadili berdasarkan UU Pidana yang sudah ada sebelum perbuatan pidana itu terjadi, dan bukan berdasarkan UU Pidana yang baru.

Dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan pidana, maka Pasal 1 ayat (1 dan 2) KUHPidana berfungsi sebagai Aturan Peralihan. Bila terjadi perubahan perundang-undangan pidana setelah perbuatan pidana dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkannya ketentuan yang paling meringankan terdakwa.

Dalam konsep rancangan KUHP baru Tahun 1991/1992 menegaskan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya tersebut.⁴⁴

Pengkajian mengenai pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, akan terkait dengan kapan seorang pejabat terbukti sebagai melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi pertanggungjawaban jabatan dan kapan ia menjadi pertanggungjawaban pribadi.

Pertanggungjawaban jabatan merupakan tanggungjawab menurut hukum yang dibebankan kepada negara/pemerintah atas kesalahan atau akibat dari tindakan jabatan. Sedangkan pertanggungjawaban pribadi merupakan pertanggungjawaban pidana yakni tanggungjawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang dalam atas kesalahan atau akibat dari perbuatannya secara pribadi.

Diantara kedua bidang hukum itu terletak hukum administrasi. Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum antara”. Sebagai contoh: izin bangunan. Dalam memberikan izin, penguasa memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan. Dalam hal demikian, pemerintah menentukan syarat-syarat keamanan.

⁴⁴ . Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Baru

Wawancara bersama bapak Jamaludin sebagai hakim utama muda Pengadilan Negeri Medan bahwasanya yang menjadi dasar hukum dalam putusan nomor 95/pid.sus.k/2013/Pn Medan hakim memiliki dasar kepada apa yang di tuntutan jaksa penuntut umur. Hakim melakukan rujukan terhadap tuntutan jaksa yaitu undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3.⁴⁵

Dengan merujuk pada rumusan tersebut di atas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHPidana, maka berkaitan dengan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diperoleh jalan keluar penyelesaiannya yang secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

- 1) berdasarkan rumusan tersebut di atas yaitu Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, maka aturan pidana yang dipergunakan sebagai dasar hukum untuk menyidik, menuntut, dan mengadili Tindak Pidana korupsi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah aturan pidana korupsi yang sudah ada saat kasus itu terjadi yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ternyata lebih berat baik dari segi normatif maupun sanksinya dari pada Undang-undang Nomor 3 tahun 1971

⁴⁵ Wawancara bersama bapak Jamaludin sebagai hakim utama muda Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Maret 2018.

- 3) berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana di atas, Aturan Pidana Korupsi yang lebih menguntungkan bagi tersangka adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 daripada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999.

Dari penjelasan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan sementara bahwa :

- 1) Penyebutan dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi adalah dalam pengertian apabila Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 dipergunakan sebagai dasar hukum untuk menangani perbuatan korupsi yang terjadi atau dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999. Dengan landasan prinsip hukum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 masih dapat dipergunakan sebagai dasar hukum penindakannya.

Langkah hukum bagi penegak hukum yang ditempuh dapat mempergunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi atau dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999.

b. Kelemahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Masalah kualifikasi delik.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak di cantumkan kualifikasi

delik berupa kejahatan dan pelanggaran. Akibatnya masalah-masalah yang berkaitan dengan concursus, daluarsa penuntutan pidana dan daluarsa pelaksanaan pidana (contoh: Daluarsa penuntutan pidana untuk kejahatan dan pelanggaran) Pasal 78 KUHP

2. Kewenangan menurut pidana hapus karena daluarsa

- a) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun
- b) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun
- c) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah duabelas tahun
- d) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun
- e) Tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus

3. Tidak adanya aturan atau pedoman khusus yang untuk menerapkan sanksi pidana yang dirumuskan dengan system kumulasi Contoh: Pasal 2 UU 31/1999 (memperkaya diri) diancam dengan kumulatif dan Pasal 3 UU 31/1999 (menyalahgunakan kewenangan) dirumuskan dengan kumulatif alternative, padahal secara teoritis bobot deliknya sama
4. Pidana pokok korporasi hanya denda (Pasal 20). Padahal jika dilihat seharusnya penutupan korporasi/pencabutan izin usaha dalam waktu tertentu dapat dilakukan sebagai pengganti pidana perampasan kemerdekaan.

5. Tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi Pasal 30 KUHP (apabila denda tidak dibayar diganti oleh pidana kurungan pengganti selama 6 bulan) tidak dapat diterapkan untuk korporasi.
6. Tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat.
7. Atper dalam Pasal 43 A UU 20/2001 yang dinilai berlebihan yang dinilai berlebihan karena secara sistemik sudah ada Pasal 1 ayat (2) KUHP.
8. Formulasi Pidana Mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat (1) yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan berbahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter

Keadaan tertentu seperti Negara dalam keadaan bahaya, keadaan bencana alam nasional mungkin terjadi hanya dalam waktu 50-60 tahun sekali begitu juga dengan krisis ekonomi, sehingga pidana mati sulit dijatuhkan.

2. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korupsi

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena

orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Memunculkan suatu pertanyaan apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak melakukan kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Azas dalam pertanggungjawaban hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf zonder schould; Actus non facit reum nisi means sir rea*)⁴⁶. Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindakan pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari terjadinya suatu perbuatan maka diminta pertanggungjawabannya apabila perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku, dilihat dari sudut kemampuan yang bertanggungjawab maka hanya orang yang mapu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti misalnya,

⁴⁶ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka cipta, halaman 63

bahwa perangnya atau niatnya orang itu buruk, tidak menghiraukan kepentingan orang atau amat ceroboh, tidak menghiraukan kepentingan orang lain dalam usaha memperoleh kebendaan tidak peduli nasib orang lain asalkan diri sendiri beruntung. Pendek kata bahwa dia seorang penjahat, mungkin orang demikian tidak disukai, atau dicemoohkan dalam masyarakat, tetapi untuk dijatuhi pidana. Untuk dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana.

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggungjawaban manusia tentang “perbuatan yang dapat dihukum”. Kalau seorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah bahwa orang itu dapat dipertanggung jawabkan tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukuman, kecuali orang yang gila, dibawah umur dan sebagainya.⁴⁷

Dengan demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan,

⁴⁷ C.S.T Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 265

dan celaannya lalu berupa: kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat.

Kecuali itu, orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia meskipun tak sengaja dilakukan, tapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia *Alpa* atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya dijalankan olehnya.

Disini celaan tidak berupa kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Disini perbuatan dimungkinkan terjadi karena kealpaan.

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut “tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana lebih dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.⁴⁸

Tujuan dari hukum pidana tersebut sesuai dengan yang dibaca oleh penulis dalam putusan terdakwa sudah tepat dengan tujuan hukum pidana jika dilihat dari alat bukti dan keterangan saksi-saksi oleh terdakwa.

⁴⁸ Jur. Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7

Dalam konsep rancangan KUHP baru Tahun 1991/1992 menegaskan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya tersebut.⁴⁹

Pengkajian mengenai pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, akan terkait dengan kapan seorang pejabat terbukti sebagai melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi pertanggungjawaban jabatan dan kapan ia menjadi pertanggungjawaban pribadi.

Pertanggungjawaban jabatan merupakan tanggungjawab menurut hukum yang dibebankan kepada negara/pemerintah atas kesalahan atau akibat dari tindakan jabatan. Sedangkan pertanggungjawaban pribadi merupakan pertanggungjawaban pidana yakni tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang dalam atas kesalahan atau akibat dari perbuatannya secara pribadi.

Secara hukum administrasi, parameter pertanggungjawaban jabatan yaitu asas legalitas (keabsahan) tindakan pejabat, dan persoalan legalitas tindakan pejabat berkaitan dengan pendekatan kekuasaan. Legalitas tindakan pejabat bertumpu pada wewenang, prosedur dan substansi. Setiap tindakan pejabat (termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa) harus bertumpu pada wewenang

⁴⁹ . Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Baru

yang sah. Kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi (kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan), delegasi (bersumber dari pelimpahan), dan mandat (bersumber dari penugasan).

Hukum administrasi materil terletak diantara hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting (esensial) bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan pada pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang penegakannya dapat diserahkan kepada pihak partikelir.⁵⁰

Diantara kedua bidang hukum itu terletak hukum administrasi. Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum antara”. Sebagai contoh: izin bangunan. Dalam memberikan izin, penguasa memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan. Dalam hal demikian, pemerintah menentukan syarat-syarat keamanan.

Pertanggungjawaban pribadi merupakan pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan pelaku. Pertanggungjawab pribadi atau tanggungjawab pidana ini berkaitan dengan administrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*. Parameter pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Sehingga, berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan

⁵⁰ Philipus M.Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Gadjja Mada University Press, halaman 45.

jasa yang menjadi parameternya adanya pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan barang dan jasa yaitu melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan badan pemerintah.

Wawancara bersama bapak Jamaludin sebagai hakim utama muda Pengadilan Negeri Medan bahwasanya yang menjadi dasar hukum dalam putusan nomor 95/pid.sus.k/2013/Pn Medan hakim memiliki dasar kepada apa yang di tuntut jaksa penuntut umur. Hakim melakukan rujukan terhadap tuntutan jaksa yaitu undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3.⁵¹

Jabatan merupakan suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan untuk kepentingan negara (kepentingan umum). Tiap jabatan merupakan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Jabatan sebagai subyek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi), sehingga jabatan itu dapat melakukan tindakan hukum (*rechshandelingen*).

Suatu Negara menginginkan Peradilan yang berkualitas baik, yang diterima oleh lapisan-lapisan masyarakat yang luas, harus didasarkan Undang-undang Dasar dan perundang-undangan yang dijadikan dasar itu, sejumlah jaminan. Ciri khas yang paling pokok dari kedudukan para hakim adalah ketidaktergantungan (kebebasan) mereka. Tidak ada badan negara satu pun, maupun pembuat Undang-undang atau suatu badan Pemerintah, yang

⁵¹ Wawancara bersama bapak Jamaludin sebagai hakim utama muda Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Maret 2018.

berwenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada seorang Hakim dalam suatu perkara yang konkrit atau mempengaruhinya secara berlainan.⁵²

Pengadaan barang/jasa Pemerintah dibangun atas tata nilai, yaitu suatu prinsip dan etikan dalam pengadaan barang dan sebuah aturan dalam pengadaan barang/jasa tersebut memuat landasan filosofi juga harus memuat tata pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pelelangan/seleksi umum adalah prinsip umum pemilihan penyedia. Dengan demikian, seluruh paket pekerjaan dapat dilelang oleh pengguna atau penitia tanpa menghiraukan berapapun nilainya.

Penitia pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan berbagai metode dan proses tertentu agar tercapinya kesepakatan harga, waktu tenggang dalam mempekerjakannya dan berbagai kesepakatan lainnya. Agar metode dan proses tersebut dapat tercapai dengan sebaik-baiknya atau sesuai dengan yang direncanakan terhadap pengelola proyek tersebut. Maka pihak kedua antara penyedia dan pengguna harus selalu perpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, dan mematuhi kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode proses pengadaan barang/jasa yang baku.

Pada prinsipnya, pemilihan penyedia barang/jasa harus dilakukan dengan cara swkelola, penunjukan langsung, dan pelelangan. Khususnya dalam hal pelelangan, agar tercapai persaingan yang kompetitif dan akhirnya diperoleh penawaran yang efisien, harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu transparan, adil, dan persaingan yang sehat. Hanya dalam keadaan tertentu atau terpaksa, dilakukan dengan cara penunjukan langsung atau pemilihan langsung⁵³.

⁵². Ibid. Halaman 289

⁵³ Sutedi Adrian, *Op, Cit*, halaman.43

Panitia pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang besar dan melibatkan orang dalam dan orang luar pemerintah yang mempunyai nama dan pengaruh besar, panitia pengadaan barang dan jasa sering terdapat penggelembungan harga dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berlebihan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, yang diatur dalam peraturan pengadaan barang dan jasa penggelembungan harga agar tidak mengalami kerugian pihak maka dibuat rancangan penggelembungan harga sebesar 10-20 % saja, akan tetapi yang sering dipersentasekan dalam pihak atau panitia pengadaan barang dan jasa itu mencapai 30-50 % dalam melakukan HPS sudah melampaui batas yang dibuat atau aturan-aturan yang tertentu.

Banyak diantara masyarakat yang berharap pelaku tindak pidana korupsi di hukum mati. Tentu saja hal ini menimbulkan pro dan kontra. Namun, timbul pertanyaan menggelitik: jika hukuman mati diterapkan, apakah aparat hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi di Indonesia sudah bisa dijamin bersih perilakunya. Bayangkan, dengan iklim penegakan hukum sekarang ini, umpamanya ada seorang koruptor di hukum mati, padahal aparat penegak hukum yang menangani dan menghukum mati koruptor itu tidak bersih atau sarat kepentingan, baik itu disebabkan kepentingan kekuasaan, intri politik, kepentingan bernilai ekonomis, kepentingan diluar kepentingan penegakan hukum.

Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma yang berlaku. Suatu norma baru ada apabila terdapat dari suatu orang, karena norma

dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya.

Dalam daftar Prolegnas 2012 dan 2013, Undang-undang pengadaan barang dan jasa terlempar dari prioritas. Menjadi tidak jelas prioritasnya atas percepatan pencapaian kesejahteraan melalui program pembangunan ketika pelaksana pengadaan, seperti kepala dibebaskan ekor dikekang. Tidak mustahil pelaksanaan pengadaan mandek tidak bergeming. Jangan dibiarkan kita kehilangan kepercayaan diri bahwa kita bisa membangun pengadaan yang baik. Sejauh apapun terpuruknya Negeri ini harus tetap ada kepercayaan bahwa kita bisa bangkit, tidak ada keberhasilan yang dibangun atas buruk sangka.⁵⁴

Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa norma yang tidak tertulis dan norma tertulis. Norma yang tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan norma yang tertulis pada umumnya adalah norma bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang dan jasa antara lain tersirat dalam pengertian tersirat dalam pengertian hakikat, filosofi, etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Adapun norma pengadaan barang dan jasa yang bersifat operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam perundang-undangan.

3. Pertanggungjawaban terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang *inheren* pada setiap kebijakan yang rasional.⁵⁵

⁵⁴ Samsul Ramli, *Op, Cit*, halaman 91

⁵⁵ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media 2009, Halaman 155

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)

- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

B. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Nomor 54 Tahun 2010

1. Aturan hukum pengadaan barang dan jasa terkait mark-up

Ketentuan pokok Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Secara umum pengadaan barang dan jasa di dasarkan pada prinsip, etika dan norma pengadaan barang/jasa yang sama dengan ketentuan sebelumnya. Ketentuan Pokok yang sekarang digunakan ialah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Merujuk pada Perpres 54 tahun 2010 diatur mengenai etika pengadaan dimana pada pasal 6 disebutkan salah satunya adalah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa. Etika pengadaan tersebut menegaskan bahwa rekanan maupun pengelola pengadaan secara tegas dilarang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Semua peristiwa tindak pidana pengadaan barang dan jasa hampir selalu mengakibatkan pemborosan.

Praktek penggelembungan harga ini diawali dari penentuan HPS yang terlalu tinggi karena penawaran harga peserta lelang/seleksi tidak boleh melebihi HPS sebagaimana diatur pada pasal 66 Perepres 54 tahun 2010 dimana HPS adalah dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam setiap pengadaan barang dan jasa senantiasa diikuti dengan bukti perjanjian baik dalam bentuk Surat Perjanjian/kontrak maupun Surat Perintah Kerja (SPK). Kontrak adalah bentuk kesepakatan tertulis antara penyedia dan pengguna barang/jasa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam kontrak selalu diatur tentang kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang diperjanjikan, sehingga setiap usaha untuk mengurangi kuantitas atau kualitas barang dan jasa adalah tindak pidana.

Pengurangan kuantitas dan kualitas ini seringkali dilakukan bersamaan dengan pemalsuan dokumen berita acara serah terima barang, dimana penyerahan barang diikuti berita acara yang menyatakan bahwa penyerahan barang telah dilakukan sesuai dengan kontrak. Terhadap hal ini KUHP pada pasal 263 menyatakan :

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pada Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 18 diatur tentang tugas pokok dan kewenangan dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dimana PPHP mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
- 2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian

3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Secara legal formal tanggung jawab untuk menyatakan bahwa barang atau jasa yang diserahkan telah sesuai dengan kontrak baik kualitas maupun kuantitasnya adalah PPHP. Namun secara material penyedia barang dan jasa juga harus bertanggungjawab terhadap kekurangan ini. Penyedia yang melakukan kecurangan ini bisa dikenai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 7 UU 20 Tahun 2001 merujuk pada Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP yang kualifikasinya adalah melakukan perbuatan curang bagi pemborong, ahli bangunan dan pengawas, sehingga membahayakan keamanan orang atau barang dan membahayakan keselamatan negara.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Jamaludin sebagai hakim utama muda Pengadilan Negeri Medan penggelambungan harga yang dilakukan oleh panitia tersebut dengan cara menaikkan harga pasaran seperti harga pensil 1000 akan tetapi dinaikkan menjadi 2000, begitulah salah satu contoh panitia pengadaan barang dan jasa dalam melakukan pengelembungan harga sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang besar, arga perkiraan sendiri terlalu tinggi yang dilakukan oleh panitia sehingga dapat merugikan keuangan negara.⁵⁶

Perbuatan curang yang dilakukan adalah pemborong misalnya melakukan pembangunan suatu bangunan tidak sesuai atau menyalahi ketentuan yang sudah diatur dan disepakati yang tertuang dalam surat perjanjian kerja atau leveransir, bahan bangunan yang dipesan/dibeli darinya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Perbutan curang ini tidak perlu mengakibatkan bangunan itu roboh

⁵⁶ Wawancara bersama bapak Jamaludin sebagai hakim utama muda Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Maret 2018.

atau negara menjadi betul-betul bahaya, karena dalam unturnya dikatakan "dapat membahayakan keamanan orang atau barang dan membahayakan keselamatan negara"

Kemudian pada pasal 56 juga disebutkan perbuatan atau tindakan penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

- 1) berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

Muara dari kolusi tersebut adalah peniadaan kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa. Kompetisi dalam pengadaan publik berarti penyedia secara independen bersaing untuk menawarkan barang/jasa dalam suatu proses pemilihan. Kompetisi yang sehat merupakan elemen kunci yang akan menghasilkan penawaran yang paling menguntungkan bagi pemerintah khususnya harga paling rendah dan kualitas barang yang paling baik.

Bagi penyedia kompetisi berfungsi sebagai pendorong penting tumbuhnya inovasi produk barang/jasa untuk menghasilkan produk terbaik dengan harga

bersaing. Kompetisi hanya bisa tercapai jika tidak ada kolusi dalam tender, salah satu masalah yang paling menonjol dalam korupsi pengadaan di sektor publik. Penyedia akan bersaing dengan sehat ketika mereka yakin bahwa mereka disediakan semua informasi yang sama dan akan dievaluasi dengan metode evaluasi yang tidak diskriminatif, serta tersedia mekanisme untuk melakukan sanggahan terhadap keputusan hasil evaluasi.

Dalam hal ini penulis memaparkan sedikit terhadap pengertian penggelembungan harga yaitu selisih harga jual barang dengan biaya harga barang dan jasa, menaikkan suatu nilai dengan jumlah atau presentase tertentu, sehingga nilainya lebih tinggi dari nilai semua dikarenakan harga naik sewaktu-waktu dan anggaran dana tidak cukup untuk memenuhinya. Dalam pengertian diatas bisa dipahami bahwa paniti dan petugas yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa itu menaikkan suatu harga yang tinggi sehingga melebihi sesuai yang direncanakan bahkan hingga mencapai 50% dalam menaikkan harga perkiraan sendiri, akan tetapi sudah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Jamaludin sebagai hakim utama muda Pengadilan Negeri Medan penggelembungan harga yang dilakukan oleh panitia tersebut dengan cara menaikkan harga pasaran seperti harga pensil 1000 akan tetapi dinaikkan menjadi 2000, begitulah salah satu contoh panitia pengadaan barang dan jasa dalam melakukan penggelembungan harga sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang besar, arga perkiraan sendiri terlalu tinggi yang dilakukan oleh panitia sehingga dapat merugikan keuangan negara.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara bersama bapak Jamaludin sebagai hakim utama muda Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Maret 2018.

Mark-up terhadap penyusunan HPS, dan sering terjadi tidak sesuai dengan barang yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak-kontrak antara panitia dengan pengguna barang dan jasa. Panitia pengadaan barang dan jasa sering terjadi kekeliruan terhadap wewenang yang diberikan kepadanya sehingga banyaknya panitia pengadaan barang dan jasa perbuatannya mengakibatkan adanya akibat hukum dan merugikan keuangan negara.

Penyimpangan biasa terjadi dalam tahap-tahap proses pengadaan barang dan jasa publik. Hal ini bias disebabkan oleh kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta pengadaan. Namun tak jarang penyimpangan ini juga merupakan tindakan yang disengaja pelaksana dan/atau peserta pengadaan dalam rangka kolusi dan korupsi. Ujung-ujungnya sam asaja, pemborosan uang rakyat, kebocoran anggaran dan hasil pengadaan yang tidak optimal.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diawasi oleh kita sebagai elemen masyarakat dalam berbagai tahap proses pengadaan publik, mulai dari perencanaan pengadaan sampai penyerahan barang. Pengenalan terhadap pola dan gejala atau *symptom* penyimpangan ini, diharapkan menjadi bekal para pelaksana, pemerhati maupun pemantau pengadaan publik, untuk dapat mengambil tindakan preventif, detektif, maupun kuratif. Berbagai bentuk penyimpangan dalam tahap inisering terjadi, di antaranya:

- a. mark-up pada rencana pengadaan.
- b. Rencana pengadaan yang diarahkan untuk kepentingan produk atau kontraktor tertentu.

- c. Pemaketan untuk memudahkan KKN.
- d. Rencana yang tidak realistis.
- e. Mark-up pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya

Gejala mark-up dapat terlihat dari *unit-price* yang tidak realistis dan pembengkakan jumlah anggaran APBN/APBD. Akibatnya, Terjadi pemborosan dan/atau kebocoran pada anggaran, hal ini jamak dalam pemaketan yang kolusif. Kualitas pekerjaan rendah yang mengakibatkan *durability* hasil pekerjaan pendek negara dirugikan dengan alokasi anggaran yang tidak realistis atau melebihi alokasi anggaran yang seharusnya.

Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi mata uang, korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindakan korupsi. Inilah hakikat pernyataan Lord Action, guru besarsejarah modern di Cambridge Inggris yang hidup di abad 19 dengan adigum yang terkenal *Power tend to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan itu cenderung disalah gunakan dan kekuasaan yang absolute sudah pasti disalahgunakan).⁵⁸

2. Ruang Lingkup Barang/Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 perubahan atas No.54 tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah mengalami perubahan pertama menjadi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan diubah kembali menjadi perubahan kedua menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut

⁵⁸Diakses Melalui Internet.<http://www.tarungnews.com/nasional/1937/pola-kecurangan-pada-proses-pengadaan-barang-dan-jasa-.html>. Diakses pada tanggal 12 februari 201, Jam 10:20 WIB

sebagai Perpres Nomor 54 Tahun 2010)⁵⁹. Pengertian-pengertian didalam peraturan presiden pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat pada pasal 1 Peraturan presiden pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 meliputi :⁶⁰

- a. Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
- b. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya di bebaskan pada APBN/APBD. pengadaan barang/jasa untuk investiasialah pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan asset dan/atau penambahan kapasitas.
- c. Kebijakan dan Ketentuan Pokok Pengadaan Barang/jasa
- d. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Dengan pertimbangan besarnya belanja yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa dan potensi proses pengadaan barang dan jasa yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat,serta harapan untuk memecahkan permasalahan umum yang diberlakukan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut :
 - 1) Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa.
 - 2) Pengguna, panitia/pejabat pegadaan, dan penyedia barang dan jasa.
 - 3) Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
 - 4) Menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional. wilayah negara republik indonesia.
 - 5) Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pegadaan barang dan jasa kecuali pegadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

⁵⁹ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 2 Ayat (1).

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana

1. Penyertaan menurut KHUP Indonesia

Pasal 55 KUHP menyatakan Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana: Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dan ayat Ke-2 mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.⁶¹

Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 berbunyi : Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan :Ke-1: mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Ke-2: mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari Pasal-Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Sehubungan dengan pertanggungjawabannya, maka dikenal beberapa penanggung jawab suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda-beda pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal itu, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad menyatakan dalam hukum pidana

⁶¹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor : Politeia, 1991), 72.

penanggung jawab peristiwa pidana secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk yaitu :⁶²

- a. Penanggung jawab penuh.
- b. Penanggung jawab sebagian

Sehubungan dengan status dan keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pembedanaannya yaitu :⁶³

- a. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, maupun *uitlokker* maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar. (penanggung jawab penuh)
- b. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar. (penanggung jawab sebagian).

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, di samping delik-delik biasa terdapat beberapa

⁶² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989), 31-38

⁶³ Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.⁶⁴

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

a. Pembuat/ Dader (Pasal 55) yang terdiri dari :

1) Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil pleger adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material plegen adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jadi *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.⁶⁵

2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

⁶⁴ Moeljatno. *Op.Cit* . Halaman 64

⁶⁵ Ian Rimmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Pustaka Utama, 2003), halaman 308

Wujud dari penyertaan (*Deelneming*) yang pertama disebutkan dalam pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*Doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman dipana. Jadi si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh.

Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. *Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor intellectualis*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

3) Yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati.

Di dalam *medepleger* terdapat tiga cirri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. *Pertama*, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. *Kedua*, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. *Ketiga*, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.

4) Penganjur (*uitlokker*).

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.⁶⁶

Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Pertanggungjawaban Pembantu Dalam Penyertaan

Berbeda dengan Pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, Akan tetapi, pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (pasal 57 ayat (1)). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Namun ada beberapa catatan pengecualian :

- a. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana:

⁶⁶ Meoljatno. *Op.cit* Halama 124

- 1) Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4)) dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan
 - 2) Membantu menggelapkan uang/surat oleh penjabat(Pasal 415);
 - 3) Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417).
- b. Pembantu dipidana lebih berat daripada pembuat, yaitu tindak pidana:
- 1) Membantu menyembunyikan barang barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3))
 - 2) Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349).

Sedangkan dalam pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan pembuatnya (Pasal 57 ayat (3)) dan Pertanggungjawaban pembantu adalah berdiri sendiri, tidak digantungkan pada pertanggungjawaban pembuat.

BAB III

FAKTOR TERJADINYA MAR-UP TERHADAP BARANG DAN JASA PADA PROYEK PEMEINTAH

A. Faktor Internal

1. Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Istilah persekongkolan di semua kegiatan masyarakat hampir selalu bekonotasi negatif. Pandangan ini disebabkan, bahwa pada hakikatnya persekongkolan atau konspirasi bertentangan dengan keadilan, karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penawar untuk mendapatkan objek barang atau jasa yang di tawarkan penyelenggara. Akibat adanya persekongkolan tender, penawar yang mempunyai itikad baik menjadi terhambat untuk masuk pasar, dan akibat lebih jauh adalah terciptanya harga yang tidak kompetitif.⁶⁷

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa, persekongkolan dalam tender adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan akan menciptakan persaingan semu atau menyetujui dan memfasilitasi atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahawa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tersebut.

Persekongkolan penawaran tender termasuk salah satu perbuatan yang dianggap meruggikan negara, karena terdapat unsur manipulasi harga penawaran, dan cenderung menguntungkan pihak lain yang terlibat dalam persekongkolan. Bentuk-bentuk persekongkolan dibedakan menjadi dua antara lain:

⁶⁷ Adrian sutedi. *Op. Cit. Halaman 222.*

- a. Persekongkolan antar pihak, yakni persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender dengan peserta tender. Persekongkolan antar pihak meliputi :
 - 1) Persekongkolan terjadi antara pemilik/ pemberi pekerjaan/ panitia tender dengan peserta tender.
 - 2) Antara pemilik/ pemberi pekerjaan/ panitia tender dengan produsen dan dengan peserta tender.
- b. Persekongkolan antara peserta tender (horizontal), yakni persekongkolan terjadi antara pelaku usaha dengan sesama pelaku usaha pesaingnya⁶⁸.

Persekongkolan dalam tender sering dikaitkan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, jangkauan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa dapat mencakup tidak hanya yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga termasuk kegiatan yang dilakukan oleh sektor swasta.

Berdasarkan pasal 47 tersebut, komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar pasal 22 berupa :

- a. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
- b. penetapan pembayaran ganti rugi
- c. pengenaan denda serendah rendahnya RP. milyar dan setinggi-tingginya Rp 25 milyar.

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah indonesia saat ini berusaha mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, sebagai upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga

⁶⁸ *Ibid* halaman 223.

menimbulkan kewibawaan disektor lainnya terutama dalam hal penegakan hukum.

Salah satu upaya mewujudkan kegiatan tersebut, pemerintah menetapkan keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan barang dan jasa pemerintah. Pembentukan peraturan ini bertujuan agar pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak terkait, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.⁶⁹

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindakan persekongkolan sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional daklim persaingan yang sehat. Larangan persekongkolan tender diatur dalam hukum persaingan karena secara prinsipil terdapat kategori kegiatan yang dilarang, yakni penetapan harga, pembatasan atas produksi atau pasokan, pembagian wilayah pasar, dan persekongkolan tender.

Persekongkolan tender merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh para pelaku, dengan cara melakukan kesepakatan-kesepakatan, guna memenangkan tender. Kegiatan tersebut tidak jarang mengakibatkan hambatan bagi pelaku usaha yang tidak terlibat dalam kesepakatan, dan dampak yang lebih jauh dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak penyelenggara, karena terdapat ketidakwajaran mengenai harga.

Persekongkolan tender mengakibatkan kegiatan pembangunan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara/ daerah dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab, dan pemenang tender yang bersekongkol mendapatkan

⁶⁹. Peraturan presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah

keuntungan jauh diatas harga normal, namun kerugian tersebut dibebankan kepada masyarakat luas.

Konspirasi atau persekongkolan dalam penawaran umum diartikan sebagai bentuk perjanjian kerja sama diantara para penawar yang seharusnya bersaing dengan tujuan memenangkan peserta tender tertentu. Perjanjian ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta lelang yang setuju untuk tidak mengajukan penawaran atau oleh para peserta lelang yang menyetujui 1 peserta dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian melakukan penawaran dengan harga diatas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. Kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses pelelangan yang wajar, karena penawaran umum dirancang untuk menawarkan keadilan dan menjamin dihasilkannya harga yang murah dan paling efisien.

Uraian diatas menunjukkan, bahwa dampak persekongkolan tender mengakibatkan kerugian yang signifikan, baik terhadap pelaku usaha pesaing maupun kepada masyarakat secara luas. Oleh karena itu, hampir semua negara menganggap perlu melarang tegas aktifitas tersebut. Bahkan, sudah sejak lama menganggap perjanjian diantara para penawar untuk tidak bersaing sebagai tindakan curang. Namun demikian, dalam perkembangannya tidak mudah bagi lembaga pengawas persaingan maupun pengadilan untuk menetapkan aktifitas tertentu sebagai persekongkolan tender.

Larangan persekongkolan tender diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa.. Istila persekongkolan atau konspirasi usaha diartikan sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh

pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol⁷⁰.

Pemahaman ini agak berbeda dengan pengertian persekongkolan dalam UU no 5 Tahun 1999 pasal 22 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Disamping itu, unsur bersekongkol dapat pula berupa :

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya.
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan.
- d. Menciptakan persaingan semu.
- e. Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tersebut⁷¹.

Kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan diam-diam biasanya dilakukan secara lisan, sehingga membutuhkan pengalaman dari lembaga pengawas persaingan guna membuktikan adanya kesepakatan yang dilakukan secara diam-diam. Dalam penawaran tender yang dikuasai oleh kartel akan semakin mempersulit upaya penyelidikan, kecuali terdapat anggota yang berhianat membongkar adanya persekongkolan tersebut.

2. Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Proyek Pemerintah

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 dan 48 Keppres nomor 80 tahun 2003, instansi pemerintah bertanggungjawab atas pengendalian pelaksanaan

⁷⁰ Pasal 1 angka 8 undang-undang no 5 tahun 1999 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa.

⁷¹ Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender oleh KPPU, 2005. Hal 8.

pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, wajib melakukan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa dilingkungan masing-masing, baik pengguna barang dan jasa, maupun panitia/pejabat pengadaan. Untuk dapat melakukan fungsi yang dimaksud, pimpinan instansi pemerintah berhak melakukan pemeriksaan melalui aparat pengawasan fungsional pada instansi tersebut.

Pada dasarnya pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia barang/jasa dan swakelola. Adapun organisasi pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa terdiri atas Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat pengadaan, dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan. Sedangkan organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui swakelola terdiri atas PA/KPA, PPK, Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan.

Banyak diskusi tentang kerja Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), hal ini karena ruang lingkup tugas PPHP dalam pengadaan barang dan jasa secara teknis sangat terbatas referensinya. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2012 membahas PPHP pada Pasal 1 ayat (10), panitia/PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Sesuai dengan wawancara bersama bapak Jamaludin sebagai hakim utama muda Pengadilan Negeri Medan tugas pokok dan kewenangannya panitia/PPHP dibahas pada Pasal 18 ayat (5) diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

- b. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
- c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.⁷²

Terkait dengan serah terima pekerjaan akan menambah sedikit pembahasannya mengenai serah terima hasil pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 95 ayat (2), (3), dan ayat (4) sebagai berikut:

- a. Dalam ayat (2) dua berbunyi PA/KPA menunjuk panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- b. Dalam ayat (3) tiga berbunyi apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
- c. Dalam ayat (4) empat yang berbunyi panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.⁷³

Mengenai Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah melalui Perpres Nomor 70 tahun 2012 serta Perka 14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 apabila kita cermati terdiri dari:

- a. BAST hasil pekerja (PHO) yang merupakan tanggungjawab PPHP,
- b. BAST pekerjaan yang merupakan tanggungjawab PPK,
- c. BAST akhir pekerjaan (FHO) yang merupakan tanggungjawab PPHP,
- d. Berita acara penyerahan yang merupakan tanggungjawab PPK untuk disampaikan ke PA/KPA

⁷² Wawancara bersama bapak Jamaludin sebagai hakim utama muda Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Maret 2018.

⁷³ Muzaki. *Op. Cit.* Halaman 89

Ada perbedaan antara BAST hasil pekerjaan dan BAST pekerjaan. BAST hasil pekerjaan adalah tanggungjawab PPHP, sedangkan BAST pekerjaan adalah tanggungjawab PPK. Disini dapat diambil satu benang merah bahwa ada perbedaan antara hasil pekerjaan dan pekerjaan. Hasil pekerjaan merujuk kepada laporan pelaksanaan pekerjaan, sedangkan pekerjaan merujuk pada barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Hal ini logis karena bertanda tangan dalam dokumen kontrak adalah PPK dan penyedia. Sehingga yang berhak menerima barang/jasa adalah PPK. Sedangkan PPHP yang merupakan unsur staf dari PA/KPA hanya berhak menyatakan hasil pekerjaan dapat diterima atau tidak setelah melalui proses pemeriksaan atau uji coba. Dari sedikit petunjuk ini maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tugas PPHP berada dalam dua wilayah seperti ditegaskna dalam Pasal 1 ayat (10) yaitu:

- a. Memeriksa hasil pekerjaan yang outputnya adalah BA hasil pemeriksaan hasil pekerjaan,
- b. Menerima hasil pekerjaan yang outputnya adalah BAST hasil pekerjaan

Pejabat penerima hasil pekerjaan hanya akan menerbitkan BAST hasil pekerjaan selama hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kontrak atau telah 100 %. Apabila terdapat kekurangan PPHP hanya akan menerbitkan BA hasil pemeriksaan hasil pekerjaan untuk ditindak lanjuti atau disempurnakan penyedia melalui perintah PPK. Kriteria penunjukan langsung menurut Keppres Nomor 88 Tahun 2003 adalah

- a. Pekerjaan dengan nilai kecil dari 50 juta rupiah, apabila diperlukan mekanisme proses pengadaannya ditetapkan lebih lanjut pimpro atau pejabat tertinggi di instansi/daerah bersangkutan.
- b. Satu kali lelang ulang gagal dan hanya satu peserta yang memenuhi syarat.

Dalam pekerjaan yang mendesak/khusus untuk jasa konstruksi dilakukan dengan persetujuan oleh pejabat yang berwenang diantaranya Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati setempat. Yang dimaksud mendesak adalah penanganan darurat terkait dengan keselamatan masyarakat pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Dalam pengadaan barang dan jasa mengenal adanya ULP, tugas pokok dan kewenangannya adalah sebagai berikut:⁷⁴

Bisa kita lihat sampai sekarang ini berbagai modus permasalahan yang sering dapat dalam dilakukan kejahatan-kejahatan tindak pidana korupsi, beragam bentuk dalam melakukan tindakan-tindakan koruktif agar dapat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.

Seperti dalam penelitian penulis modus yang dilakukan terdakwa bisa kita lihat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 95/Pid.Sus.K/2013/ PN.Mdn, menyatakan bahwa terdakwa FR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009 bertempat dikantor PT.PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Jl. Brigjend Katamso Km 5,5 No.20 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 february 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang

⁷⁴ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:⁷⁵

1. Membuat syarat teknis untuk pekerjaan pengadaan *flame tube* PLTGU GT 12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasi tehnik sebagai berikut:
 - a. Flame Tube DG 10530 *Manufacture Siemens* detail meterial Sesuai *catalogue* 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampir *catalogue* 3.6-0175 dan *drawing* 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbine Siemens.
 - b. Type gas turbine adalah V 94.2.
 - c. Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah spare part/barang diserahkan ternyata spare part/barang tidak dapat memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacat karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan/operasi maka kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru.
 - d. Dalam mengajukan penawaran harga, peserta menyanggupi bahwa dalam menyerahkan spare part/barang harus disertai *certificate of manufacture* dari OEM (*Original Equipment Manufacture*)
2. Dengan demikian, berdasarkan informasi harga dari PT SIEMENS INDONESIA maka pada tanggal 7 Mei 2007 panitia pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menyusun HPS dan membuat berita acara HPS Nomor: 006.BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 atas pengadaan *Flame Tube* PLTU GT-12 PT.PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan adapun harga satuan menurut perhitungan sendiri (HPS) *Flame Tube* DG ; 10530, detail material sesuai *catalogue* 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin adalah Rp.23.980.000.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN dan HPS dihitung oleh Panitia Pengadaan barang/jasa berdasarkan referensi faksimili PT. SIEMENS INDONESIA tanggal 27 Maret 2007 dengan franco gudang PT. PLN (Perseso) Sektor Pembangkitan Belawan.
3. Suatu tindakan ketua panitia pengadaan tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan *anwyzing* pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 dimana hal ini sesuai dengan fakta bahwa *flame tube* yang diterima oleh PT. PLN (Persero) KITSBU tidak sesuai dengan *flame tube* yang tercantum dalam lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor: INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan kontrak kerja Nomor : 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 tentang *flame tube* PLTU GT-12 pengadaan dan juga saksi ROBERT MANYUZAR selaku ketua panitia pengadaan tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan sesuai dengan penjelasan PT. SIEMENS INDONESIA padarapat pembahasan *suplai flame*

⁷⁵. Putusan Nomor 95/Pid.Sus.K/2013/Pn Medan

tube ekskontrak Nomor : 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 pada hari Jumat tanggal 22 februari 2008 poin 1 penjelasan yaitu “*flame tube* dalam RKS No.006.RKS.Ea/610/PATPb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu.”⁷⁶

4. Adapun cara terdakwa FR. melakukan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang pengadaan *flame tube* PLTGU GT-12 panitia pengadaan barang jasa mengirimkan Nota Dinas kepada General Manager PT PLN (Persero) pembangkitan Sumatera bagian Utara perihal usulan calon pemenang pelelangan umum yaitu :
 - a. CV SRI MAKMUR Rp.23.942.490.000,00
 - b. PT IRA MIYOLA INTERPRISE Rp.23.947.550.000,00 PT EMKL MARITIM DELI UTAMA Rp.23.953.600.000,00.

Dalam usulan calon pemenang yang diajukan oleh panitia pengadaan maka saksi ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT PLN (Persero) pembangkitan Sumatera bagian Utara menetapkan pemenang lelang dengan menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Nomor 230.K/GMKITSU/2007 kepada Nama: CV SRI MAKMUR, Alamat: JI Tempuling No.146 Medan, melaksanakan pekerjaan dengan melaksanakan pekerjaan pengadaan *Flame Tube* PLTGU GT-12 PT PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Utara, harga Rp.23.942.490.000,00. Waktu pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender.⁷⁷

5. Dalam perjanjian kontrak ada perbedaan *flame tube* yang ditemukan maka pada tanggal 22 februari 2008 dilakukan rapat pembahasan *flame tube eks* kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 yang dihadiri oleh saksi FR selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, saksi Ermawan Abudiman selaku Manager PT PLN Sektor pembangkitan Belawan, saksi Lando Hutabarat dari CV SRI MAKMUR, dan saksi CHRISTOPH S.M. SILALAH I selaku General Manager Service PT. SIEMENS INDONESIA. Dalam rapat tersebut adanya penjelasan dari PT. PLN dan PT.SIEMENS yaitu penjelasan PT PLN (Persero) adalah “sesuai surat PLN No.003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari disampaikan bahwa *flame tube* yang disuplai oleh CV SRI MAKMUR berbeda dengan kondisi *existing* di PLTG Belawan dan spesifikasi surat perjanjian No.kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007” Penjelasan yang disampaikan oleh PT SIEMENS INDONESIA :
 - a. *Flame tube* dalam RKS No.006.RKSEa/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu.
 - b. *Flame tube* tipe pengganti sudah dipakai di beberapa power plant Siemens seperti di Senoko.
 - c. Pada tanggal 13 februari tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan PG No. 0572 *Subject Ref.Packing List* No. AH036552/017543/0036 (*flame tubes*) yang berisikan pernyataan pihak

⁷⁶. Putusan Nomor 95/pid.sus.k/2013/PN Medan

⁷⁷. Putusan Nomor 95/pid.sus.k/2013/PN Medan

- Siemens AG bahwa *flame tube* pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik diGT-12 (800175) Sektor Belawan.
- d. Pihak Siemens akan memberi bantuan secara *Free of charge* untuk pemasangan *flame tube* pengganti.
 - e. CV Sri Makmur telah mengirim *flametube* ke PLN Sektor Belawan pada tanggal 19 desember 2007.⁷⁸
6. Perbuatan terdakwa selaku manager bidang perencanaan tidak melakukan evaluasi terhadap usulan syarat teknis apakah telah sesuai dengan spesifikasi/kebutuhan sesuai program rencana kerja anggaran perusahaan, tidak melakukan survey langsung ke PT.SIEMENSINDONESIA apakah barang sudah sesuai dengan spesifikasi dan apakah barang tersebut masih diproduksi oleh PT.SIEMENS INDONESIA sehingga terjadi perbedaan *flame tube* GT-12 yang disuplai oleh Yuni selaku direktur CV .SRI MAKMUR yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disusun sebagaimana tertuang dalam kontrak dan ternyata "*flame tube* dalam RKS No.006.RKS.-Ea/610/PAT-Pb7/2007 sudah *superseded* atau sudah tidak diproduksi lagi sejak 5 tahun yang lalu, lalu terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut seharusnya menolak *flame tube* DG 10530 *Manufacture Siemens* detail material sesuai *catalogue* 3.6-0175 Belawan 2 gas turbine siemens sebanyak 2 set dan tidak seharusnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan Kontrak Pasal 7.3."⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Jamaludin sebagai hakim utama muda Pengadilan Negeri Medan modus yang dilakukan oleh panitia tersebut contohnya dalam perjanjian pengadaan dengan panitia membeli suatu besi yang berukuran 10 inci akan tetapi yang sebenarnya 8 inci, sehingga panitia mendapatkan keuntungan 2 inci yang berbentuk uang.⁸⁰

⁷⁸ Putusan Nomor 95/pid.sus.k/2013/PN Medan

⁷⁹ Putusan Nomor 95/pid.sus.k/2013/PN Medan

⁸⁰ Wawancara bersama bapak Jamaludin sebagai hakim utama muda Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Maret 2018.

Pola penyimpangan dalam pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa, pada umumnya kelompok pengadaan barang dan jasa dalam tahap pembentukan panitia lelang ini paling tidak ditemukan 4 jenis pola penyimpangan, yakni:⁸¹

- a. Panitia bekerja secara tertutup dan tidak adil, patologi ini muncul karena panitia tidak lagi memiliki sifat jujur, terbuka, dan dapat dipercaya. Prinsip *good governance (transparency dan accountability)* tidak dapat ditegakkan sebab pemegang kendali pada proses semacam ini adalah uang atau *katabelece* dari penguasa. Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat:
 - 1) Dalam melaksanakan tugas panitia tidak pernah melakukan desiminasi informasi yang diperlukan oleh masyarakat pemerhati. Panitia juga tidak memberi layanan tau penilaian yang sama diantara peserta lelang karena sogokan atau dari atasan.
 - 2) Ketertutupan tersebut didorong oleh petunjuk atasan, KKN, atau karena adanya kendali dari kelompok tertentu.
- b. Panitia tidak jujur, kelompok yang tidak jujur, mereka bekerja tanpa visi, tidak profesional, tidak transparan, dan tidak bertanggungjawab. Keputusan yang ditetapkan oleh panitia berdasarkan sogok/suap dari peserta. Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat:
 - 1) Panitia tidak pernah memberikan informasi yang benar kecuali bila mereka disuap.
 - 2) Mitra kerja bersikap yang sama sehingga panitia dan mitra kerja dapat menjadi kelompok yang kuat.
- c. Panitia memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu. Panitia mengacu kepada kesepakatan tidak tertulis, tidak ada informasi panitia sepenuhnya berpihak kekelompok tertentu mengabaikan kelompok pihak lainnya. Diupayakan kelompok lain tidak lulus dalam proses. Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat antara lain:
 - 1) Panitia bekerja dengan mengacu pada kriteria yang tidak bakun dan muncul kelompok-kelompok yang tidak memiliki kedekatan dengan pimpro sehingga kualitas produk pengadaan rendah dan timbul tender arisan.
 - 2) Terjadi kelompok interinstitasi yang mejadikan dana proyek sebagai konspirasi untuk dihambarkan tanpa memiliki *outcome* dari proyek itu.
- d. Panitia dikendalikan oleh pihak tertentu. Dalam rangka mengatur pelaksanaan pengadaan agar mengikuti atau terpakai, kelompok tertentu mengendalikan panitia melalui sogok/suap, sehingga keinginan kelompok tersebut tercapai.

⁸¹ Tentang pola penyimpangan dalam hal pembentukan panitia lelang: <http://www.tarungnews.com/nasional/1937/pola-kecurangan-pada-proses-pengadaan-barang-dan-jasa-.html>. Diakses tanggal 20 Januari 2016. Jam 22:00 WIB

Biasanya kelompok tersebut mengarah pada tender arisan. Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat antara lain:

- 1) Dalam melaksanakan tugas, panitia bekerja secara tidak *accountable*, profesional, dan lamban karena mereka selalu menunggu perintah dari atasan.
- 2) Panitia ibarat mesin operator tanpa memiliki daya analisis, kemudian diambil alih oleh atasan atau pendana operasi tender.
- 3) Sesuai harapan birokrat, panitia akan menyusun dokumen yang bersih.
- 4) Tender arisan tersebut hanya dapat terlihat di data resume akhir tahun.

Patologi ini muncul karena panitia tidak lagi memiliki sifat jujur, terbuka, dan dapat dipercaya. Prinsip *good governance (transparency dan accountability)* tidak dapat ditegakkan sebab pemegang kendali pada proses yang biasa semacam ini adalah uang atau *katabelece* dari penguasa.

Dalam melaksanakan tugas panitia tidak pernah melakukan diseminasi informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Panitia juga tidak memberi layanan atau penilaian yang sama diantara peserta lelang karena sogokan atau tekanan dari atasan. Ketertutupan tersebut didorong oleh petunjuk atasan, KKN, atau karena adanya kendali dari kelompok tertentu panitia tidak jujur. Kelompok yang tidak jujur mereka bekerja tanpa visi, tidak profesional, tidak transparan, dan tidak bertanggungjawab.⁸²

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.

Sebaiknya dalam hal ini, pengawas yang ditunjuk dalam pengadaan barang dan jasa ini setiap hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum untuk menghindari kesalahan yang berulang. Hampir 55 tahun lebih umur BPK

⁸². Diakses Melalui Internet: <http://www.tarungnews.com/nasional/1937/pola-kecurangan-pada-proses-pengadaan-barang-dan-jasa-.html>. Diakses tanggal 20 Januari 2018. Jam 23:00 WIB

dan selama itu juga kita menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPR, khusus mengenai mengenai penyimpangan terhadap 3E terutama ekonomis apakah ada pelajaran dari hasil pemeriksaan dan pengawasan tersebut untuk perbaikan kedepan sebagai akibat terjadinya penyimpangan, apakah negara mendapatkan kembali penggantian akibat dari tidak ekonomis tadi dan apakah si pelakunya dikanaai sanksi? Penyimpangan terhadap ekonomis hampir selalu terulang setiap tahun pada proyek pemerintahan.

3. Dorongan politik.

Terjadinya korupsi di bangsa ini bisa di sebabkan oleh faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Rumusan penyelewengan penggunaan uang negara telah di populerkan oleh Lord Acton yang hidup pada tahun 1834-1902 di Inggris. Beliau menyatakan bahwa “ Power tent to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”, yang berarti kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi berlebihan pula.⁸³

Secara umum, penyebab terjadinya korupsi adalah kesempatan dan jabatan/kekuasaan. Selain itu lemahnya integritas moral juga turut menjadi factor penyebab terjadinya korupsi, karena hanya orang yang tak bermorallah yang menginginkan kehancuran suatu bangsa disamping itu aktor korupsi itu umumnya dilakukan oleh sekelompok orang dari kalangan yang berpendidikan tinggi, sehingga pemberantasannya sering mendapat hambatan.

⁸³. Surachmin dan suhadi cahaya, *Strategi Dan Teknik Korupsi “Mengetahui Untuk Mencegah”* Jakarta; sinar grafika, 2011, halaman 108.

B. Faktor Eksternal

1. Aspek Organisasi/Institusi

a. Kurang adanya keteladanan dari pimpinan

Pimpinan yang baik akan menjadai panutan dari setiap anggotanya, apabila pimpinan mencontohkan gaya hidup kesederhanaan, kedisiplinan, kejujuran, dan berlaku adil terhadap anggotanya, maka para anggotanya pun akan cenderung bergaya hidup yang sama. Namun teladan yang baik dari pimpinan juga tidak menjamin seutuhnya bahwa korupsi tidak akan muncul di dalam suatu institusi karena masih banyak sebab lainnya.

b. Tidak adanya kultur instistusi/ organisasi yang benar

Kultur organisasi mempunyai pengaruh terhadap anggota institusi tersebut terutama pada kebiasaan, cara pandang dan sikapnya dalam menghadapi suatu keadaan. Misalnya di suatu bagian dari institusi seringkali muncul budaya uang pelican, “amplop”, hadiah, jual beli temuan, dan lain-lain yang mengarah ke akibat yang tidak baik bagi institusi. Oleh nya itu perlu membentuk dan menjaga kultur yang benar dengan membangun kultur institusi/organisasi yang resmi dan kode etik atau aturan perilaku yang secara resmi diberlakukan pada organisasi.

c. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai

Akuntabilitas yang kurang memadai akan mengakibatkan kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Bahkan tingkat kehilangan sumber daya yang dimilikinya juga kurang diperhatikan. Akibatnya, tingkat perhatian atau tingkat ketertarikan dari manajemen di jajaran pemerintahan

secara perlahan namun pasti memberikan dorongan untuk terjadinya kebocoran sumber daya yang dimiliki instansi pemerintah. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk terjadi korupsi.

d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen

Lemahnya sistem Pengendalian manajemen membuat banyak pegawai yang melakukan korupsi. Dalam lingkungan APBN Sistem pengendalian manajemen ini dikenal Waskat (Pengawasan Melekat). Adanya kolusi antara beberapa orang pejabat yang terkait dalam suatu pelaksanaan kegiatan menyebabkan runtuhnya pengendalian manajemen yang ada. Sehingga pegawai yang mengetahui sistem pengendalian menejmennya lemah akan memberi peluang dan kesempatan baginya untuk melakukan korupsi.

Manajemen cenderung menutup korupsi di dalam institusi/organisasinya Pada umumnya manajemen institusi/orgnisasi dimana terjadi korupsi enggan membantu mengungkap korupsi tersebut walaupun korupsi tersebut tidak melibatkan dirinya. Akibatnya jajaran manajemen cenderung untuk menutupi korupsi yang ada, dan berusaha menyelesaikannya dengan cara-caranya sendiri yang kemudian menimbulkan praktik korupsi yang lain.

2. Aspek Masyarakat

Nilai-nilai yang berlaku di masyarkat ternyata sangat kondusif untuk terjadinya korupsi. Misalnya banyak anggota masyarakat yang dalam pergaulan sehari-harinya ternyata menghargai seseorang karena didasarkan pada kekayaan yang dimiliki orang yang bersangkutan. Sehingga hal inilah yang membuat

seseorang begitu berambisi untuk memperkaya diri meskipun dengan jalan korupsi.

Selain itu masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Karena bila negara mengalami kerugian maka masyarakat juga akan merasakan dampak dari hal tersebut. Oleh karena itu masyarakat juga harusnya berperan aktif membantu memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.⁸⁴

3. Aspek Penegak hukum dan Peraturan Perundang-undangan

a. Lemahnya penegakan hukum

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi mencakup beberapa aspek, pertama, tidak adanya tindakan hukum terhadap pelaku dikarenakan pelaku tersebut adalah atasan atau bawahan pelaku, si penegak hukum telah menerima bagian dari hasil korupsi si pelaku, atau pelaku adalah kolega dari pimpinan instansi penegak hukum. Kedua, jika ada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maka penanganannya akan di ulur-ulur dan sanksinya diperingan. Ketiga, tidak dilakukan pemidanaan sama sekali, karena si pelaku mendapat beking (dorongan) dari jajaran tertentu atau korupsinya bermotifkan kepentingan tertentu.

b. Kalitas peraturan perundang-undangan kurang memadai

⁸⁴. Wawancara bersama bapak Jamaludin sebagai hakim utama muda Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Maret 2018.

Untuk dapat melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, maka di dalam peraturan perundang-undangan perlu dirumuskan dengan jelas latar belakang dan tujuan diberlakukannya peraturan tersebut. Dengan rumusan yang jelas maka penjabaran aturan-aturan di dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan akan lebih mudah, disamping itu evaluasi untuk menilai tingkat efektivitasnya jelas lebih mudah.

c. Penerapan sanksi yang ringan dan tidak konsisten serta pandang bulu

Seseorang akan mudah melakukan tindak pidana korupsi karena sanksi yang diberikan terlalu ringan, sehingga efek jera yang ditimbulkan dari sanksi tersebut tidak ada bahkan tidak setimpal dengan dampak yang ditimbulkan dari korupsi tersebut, selain itu penerapan sanksi juga tidak konsisten dan pandang bulu karena adanya pengaruh kedudukan atau pangkat orang yang melakukan korupsi tersebut, sehingga ini akan mengurangi efektivitas peraturan tersebut.

BAB IV

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PADA MARK-UP OLEH PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN ANALISIS KASUS PUTUSAN NOMOR 95/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn

A. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)⁸⁵

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitik*..⁸⁶

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), Halaman : 23-24.

⁸⁶ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), Halaman : 10.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu : ⁸⁷

- a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan)
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya)
- c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu : ⁸⁸

- a. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara
- b. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi : ⁸⁹

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

⁸⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta, 1998), Halaman : 780.

⁸⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit* , Halaman : 11.

⁸⁹ Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media (Yogyakarta, 1999), Halaman : 9.

Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut:⁹⁰ Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius constitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).⁹¹

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan

⁹⁰ Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 2000, Halaman : 35.

⁹¹ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011), Halaman : 22-23.

hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.⁹²

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).⁹³

Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*)⁹⁴

Menurut Garda Nusantara, Politik hukum meliputi :⁹⁵

- a. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
- b. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum

⁹² *Ibid* Halaman : 24.

⁹³ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman : 26-27.

⁹⁴ *Ibid*.

⁹⁵ *Ibid*, Halaman : 31

baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat

- c. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya
- d. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.⁹⁶

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:⁹⁷

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

⁹⁶ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Halaman : 10.

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, Halaman : 24

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁹⁸

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁹⁹

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah

⁹⁸ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Halaman : 11.

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, Halaman : 23.

satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.¹⁰⁰

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).¹⁰¹

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan

¹⁰⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), Halaman : 58-59.

¹⁰¹ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media (Yogyakarta, 2009), Halaman : 45-46.

penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.¹⁰²

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggungjawaban manusia tentang “perbuatan yang dapat dihukum”. Kalau seorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah bahwa orang itu dapat dipertanggung jawabkan tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukuman, kecuali orang yang gila, dibawah umur dan sebagainya.¹⁰³

Dengan demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celaannya lalu berupa: kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat.

Kecuali itu, orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia meskipun tak sengaja dilakukan, tapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia *Alpa* atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya dijalankan olehnya.

Disini celaan tidak berupa kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya dalam hal

¹⁰² Syaiful Bakhri, *Ibid*, Halaman : 83-84.

¹⁰³ C.S.T Kansil. *Op. Cit*, halaman 265

itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Disini perbuatan dimungkinkan terjadi karena kealpaan.

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut “tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana lebih dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.¹⁰⁴

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :¹⁰⁵

- a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir

¹⁰⁴ Jur. Andi Hamzah. *Op. Cit.* halaman 7

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, Halaman : 24.

memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.¹⁰⁶

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :¹⁰⁷

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :¹⁰⁸

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat

¹⁰⁶ *Ibid*, Halaman : 28-29.

¹⁰⁷ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Halaman : 12.

¹⁰⁸ *Ibid*, Halaman : 14.

- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni : ¹⁰⁹

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. ¹¹⁰

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.* Halaman : 78-79.

¹¹⁰ *Ibid*, Halaman : 80.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).¹¹¹

- a. Perencanaan (*planning*) pada tahapan formulasi pada intinya, menurut Nils Jareborg mencakup tiga masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu masalah:¹¹²
- b. Perumusan tindak pidana/kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (*criminalisation and threatened punishment*);
- c. Pemidanaan (*adjudication of punishment sentencing*)
- d. Pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).

Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi, menurut Sudarto bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut :¹¹³

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Nils Jareborg dalam Barda Nawawi Arif, *Ibid*, Halaman : 81.

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan dengan Pancasila; sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan sprituil) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badn penegak hukum yaitu jaringan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto di atas, menurut Bassiouni bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk : ¹¹⁴

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;

¹¹³ Sudarto, *Op. Cit.* Halaman 23.

¹¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Alumni (Bandung, 1998), Halaman 166.

- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan- tujuan yang dicari
- c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

Hal lain yang diperlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah :

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain
- c. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanngar hukum
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat kriminalisasi pada umumnya adalah : ¹¹⁵

- a. Adanya korban
- b. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan
- c. Harus berdasarkan asas *ratio-principle*
- d. Adanya kesepakatan sosial (*public support*).

Selanjutnya, untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : ¹¹⁶

- a. Perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang jahat atau tidak dikehendaki oleh masyarakat atau merugikan masyarakat. Dengan kata lain jahat berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum negara)
- b. Diperhatikan pula kesiapan aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana itu nantinya, baik itu kesiapan secara kualitatif yang menyangkut profesionalisme aparaturnya, maupun dari segi kuantitatif, yakni apakah seimbang dengan kuantitas aparat sehingga tidak menjadi beban baginya
- c. Diperhatikan pula *cost and benefit principle*, artinya biaya pembuatan suatu peraturan pidana harus benar-benar diperhitungkan apakah sudah sesuai

¹¹⁵ *Ibid*, Halaman : 167.

¹¹⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.* Halaman : 51.

dengan tujuan dibentuknya peraturan pidana, atau apakah sudah tersedia biaya yang memadai dalam penegakan hukum itu nantinya, sebab ketidaksiapan biaya penegakan hukum (termasuk pengadaan sarana dan prasarananya) justru akan menyakiti masyarakat.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan *penalisasi* yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan *penalisasi* menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).¹¹⁷

Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.¹¹⁸

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud

¹¹⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media (Jakarta, 2011), Halaman : 27-28.

¹¹⁸ Muladi, *Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, Halaman : 1-2.

peraturan perundang-undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.¹¹⁹

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.¹²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.¹²¹

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).¹²² Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

¹¹⁹ Lihat Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

¹²⁰ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999, Halaman : 797.

¹²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besa, Op Cit*, Halaman : 912.

¹²² Sudarto. *Op. Cit*, Halaman 32.

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²³

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :¹²⁴

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal
- c. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan

¹²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005), Halaman 5.

¹²⁴ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip (Semarang, 1995). Halaman 40.

dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu : ¹²⁵

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

¹²⁵ *Ibid.*, Halaman : 41.

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹²⁶

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang *inheren* pada setiap kebijakan yang rasional.¹²⁷

B. Kebijakan Non Penal

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana

¹²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum, Op Cit*, Halaman : 75.

¹²⁷ Syaiful Bakhri, *Op. Cit.* Halaman 155.

disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar - benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan.

Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara :
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidanaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana non penal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai *“The Prevention of Crime and Treatment of*

Offenders” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “non penal”. Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). Yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “prevention without punishment”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya - upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “*prevention (of crime) without punishment*” (jalur “non penal”). Prof. Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan

pendidikan agama” merupakan upaya – upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.¹²⁸

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata–mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai–nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada di masyarakat.

Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor – faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya – upaya non penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non

¹²⁸ Mahfud MD, “Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara”, Dimuat dalam *Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Pancasila*, Majalah Konstitusi No.52-Mei 2011

penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Tindakan hukum dikatakan “efektif” ketika perilaku bergerak kearah yang dikehendaki, ketika subyek patuh atau menurut, banyak tindakan hukum tidak “efektif” dalam pengertian ini. Orang-orang mengabaikan atau melanggar ketentuan. Lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman, yakni sanksi positif dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subyek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel “hukuman” adalah bersifat menyakitkan dan “imbalan” adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis. Bentuk-bentuk hukuman yang lazim dalam hukum pidana adalah denda dan kurungan.

Hukuman fisik atau hukuman jasmaniah lainnya, pada masa lalu, sering digunakan dalam hukum.¹²⁹

Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Upaya non penal merupakan kerangka pembangunan hukum nasional yang akan datang (*ius constituendum*). Pencegahan kejahatan harus mampu memandang realitas sosial masyarakat, hukum sebagai panglima harus mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan sosial.¹³⁰

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh pembangunan hukum pada hakikatnya mencakup pembinaan hukum serta pembaharuan hukum. Pembinaan hukum pada hakikatnya

¹²⁹ Satjitpto Rahardjo. *Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, Halaman 14.

¹³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Cet.ke-4, Nusa Media, Bandung, 2011, Halaman 87.

berarti usaha–usaha untuk lebih menyempurnakan hukum yang sudah ada, sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹³¹

Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka falsafah, nilai kebudayaan dan basis sosial yang hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakatnya. Setiap kali hukum dan cara berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya maka kita akan dihadapkan pada cara berhukum yang tidak substansil. Hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat untuk berhukum menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang steril dar satu skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak melainkan juga berada dalam kenyataan masyarakat.

Optimalisasi jalur non penal sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila.¹³² Segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran

¹³¹ Barda Nawawi, *Op.Cit* halaman 74

¹³² M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Halaman 23.

mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukkan kemana bangsa dan negara harus dibangun.¹³³

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan teori kebijakan hukum sebagai pisau analisis, berdasarkan judul penelitian pertanggungjawaban pidana perbuatan penggunaan merek yang sama pada pokoknya tanpa izin, maka peneliti akan mengkaji dan meneliti kebijakan hukum terhadap tindak pidana merek.

C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.

Sebelum dilakukan analisis pertimbangan hukum hakim dalam memidana, maka dirasa perlu mendeskripsikan secara singkat kasus posis, tuntutan, fakta persidanga, dan putusan hakim, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :

¹³³ Susanto, Anthon F, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Halaman 15.

1. Posisi Kasus

a. Kronologis Kasus

Pada tanggal 11 Desember 2006, selanjutnya syarat tekni diteruskan kepada Manage perencanaan Edward Silitonga untuk dianalisa dan dievaluasi usulan syarat teknis yang dibuat oleh FAHMI RIZAL LUBIS dan dinyatakan telah memenuhi sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan atas syarat teknis tersebut maka EDWARD SILITONGA membuat Rencana Anggaran Biaya berdasarkan syarat teknis yang diajukan oleh FAHMI RIZAL LUBIS tanpa melakukan pengkajian terhadap usulan syarat teknis yang dibuat terdakwa dengan cara mengambil alih seluruh usulan syarat teknis dari FAHMI RIZAL LUBIS sehingga besaran Rencana Anggaran Biaya adalah Rp.24.323.251.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus duapuluh tiga juta duaratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10%.¹³⁴

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007 panitia pengadaan barang jasa PT. PLN (Persero) KITSBU sektor Pembangkitan Sumatera Bagian Utara sector Pembangkitan Belawan mengirim *faximile* Nomor : 051/FAK/KITSU/2007 kepada PT. SIEMENS INDONESIA POWER GENERATION SERVICE perihal informasi harga. Permintaan informasi harga tersebut adalah *ionformasi rockbottom price* yang dapat dipertanggungjawabkan atas material dengan spesifikasi *Flame Tube DG 10530, manufacture* : Siemens dengan detail material sesuai dengan *catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas turbine Siemens (catalogue 3.6-0715 dan drawing 3.6-20530-9424/51-53 gas turbine siemens)*. Pada tanggal 12 April 2007 PT. SIEMENS INDONESIA, *powergeneration service* mengirimkan faksimili Nomor : 105/PGS/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 menjawab surat No.051/Fac/KITSU/2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan subyek informasi harga *Flame Tube DG : 10530*. Dengan demikian *Bottom Price* yang diberikan adalah Rp.11.326.160.550,00 (sebelas milyar tiga ratus duapuluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) per-unit dengan total harga 2 unit *flame tube* termasuk PPN adalah Rp.24.917.553.210,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).¹³⁵

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009 bertempat di kantor PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Jl. Brigjend Katamso Km 5,5 No.20 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/ KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari

¹³⁴ Putusan Nomor 95/pid.sus.k/2013/PN Medan

¹³⁵ .Putusan Nomor 95/pid.sus.k/2013/PN Medan

2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa selaku selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang pada PT PLN (Persero) KITSBU Sumbagut memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :
 - 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - 2) Menerima hasil pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian.
 - 3) Membuat dan menandatangani Berita acara Serahterima hasil pekerjaan.

Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Panitia Pengadaan Barang Jasa mengirimkan Nota Dinas kepada General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara perihal usulan calon pemenang Pelelangan Umum yaitu :

- 1) CV SRI MAKMUR Rp.23.942.490.000,00
- 2) PT IRA MIYOLA INTERPRISE Rp.23.947.550.000,00
- 3) PT EMKL MARITIM DELI UTAMA Rp.23.953.600.000,00¹³⁶

Bahwa oleh karena Terdakwa selaku Manager Bidang Perencanaan tidak melakukan evaluasi terhadap usulan syarat teknis apakah telah sesuai dengan spesifikasi/kebutuhan sesuai program Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, tidak melakukan survey langsung ke PT.SIEMENS INDONESIA apakah barang sudah sesuai dengan spesifikasi dan apakah barang tersebut masih diproduksi oleh PT.SIEMENS INDONESIA sehingga terjadi perbedaan Flame Tube GT 12 yang disuplai oleh YUNI selaku direktur CV .SRI MAKMUR yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disusun sebagaimana tertuang dalam kontrak dan ternyata "Flame Tube dalam RKS No.006.RKS.-Ea/610/PAT-Pb7/2007 sudah superseded atau sudah tidak diproduksi lagi sejak 5 tahun yang lalu, lalu Terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut seharusnya menolak Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set dan tidak seharusnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

¹³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/pid.Sus.k/2013/Pn Medan

Bahwa sesuai dengan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-610/D6/02/2013 tanggal 24 Agustus 2013 akibat perbuatan TERDAKWA bersama dengan Ir. FAHMI RIZAL LUBIS bersama dengan saksi Ir. ALBERT PANGARIBUAN, saksi EDWARD SILITONGA, saksi Ir. ROBERT MANYUZAR , saksi Ir. Drs. FERDINAND RITONGA MSI,MDIV dan YUNI telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. PLN (persero) Pembangkitan Sumatera bagian utara 1 sektor Pembangkitan Belawan sebesar Rp.23.616.001.500,00 (Dua Puluh Tiga Milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.¹³⁷

b. Tuntuta Jaksa

Terhadap perkara tersebut diatas, oleh Penuntut Umum Anak dalam tuntutananya (requisitor) meminta kepada Hakim Anak agar dibuat putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- c. Fakta Persidangan

¹³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/pid.Sus.k/2013/Pn Medan

Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya. Kebebasan tersebut dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,¹³⁸ akan tetapi kemerdekaan tersebut dibatasi oleh hukum dan etika.

Salah satu isi yang harus dimuat dalam putusan adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.¹³⁹ Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi di samping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentative sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat.¹⁴⁰

d. Pertimbangan Hakim

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum.¹⁴¹

Bahwa surat dakwaan diformulasikan secara Subsidiaritas yang mana Terdakwa sesungguhnya hanya didakwa melakukan satu perbuatan tindak pidana,

¹³⁸ Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 144

¹⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, halaman 361

¹⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/pid.Sus.k/2013/Pn Medan

maka pertama-pertama Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika terbukti, maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair akan dipertimbangkan.¹⁴²

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tersebut, apabila ditelaah secara mendetail, dapat disimpulkan bahwa unsur pokok atau inti delik dari kedua pasal tersebut sangat berbeda sebagai berikut : Unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1), yaitu :

a. secara melawan hukum.

¹⁴² Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/pid.Sus.k/2013/Pn Medan

- b. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur pokok dari Pasal 3, yaitu :
 - 1) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
 - 3) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Bahwa oleh karena unsur pokok atau inti delik dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tersebut sangat berbeda dan ternyata Terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa menjabat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang.¹⁴³

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, salah satu unsur pokok atau inti delik dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Bahwa subyek delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah “setiap orang”

¹⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/pid.Sus.k/2013/Pn Medan

Bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Bahwa meskipun subyek deliknya adalah “setiap orang”, namun sesungguhnya adresat Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan dalam pemerintahan, dan untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara.¹⁴⁴

Bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, oleh karena unsur pokok atau inti delik dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut berbeda, yaitu Pasal 2 ayat (1) tentang melawan hukum dan Pasal 3 tentang penyalahgunaan kewenangan, selain itu subyek tindak pidana dalam Pasal 2 adalah setiap orang, yang dapat terdiri perseorangan dan atau korporasi, sedangkan subyek delik dalam Pasal 3 adalah setiap orang yang memangku jabatan atau kedudukan.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Amiruddin, , *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta 2010, halaman 208.

¹⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/pid.Sus.k/2013/Pn Medan

Bahwa dalam doktrin dan yurisprudensi pengertian “kedudukan” dimaksud juga dapat dipangku oleh pegawai negeri atau orang perseorangan yang bukan pegawai negeri (swasta) yang memiliki kedudukan atau fungsi tertentu dalam suatu korporasi

Bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa Ir. Drs. Ferdinand Ritonga telah melakukan perbuatan melawan hukum didalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN KITSBU tahun 2007, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status hukum PT. PLN (Persero).¹⁴⁶

Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli, pemeriksaan sidang lapangan dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan ahli Joko Supriyanto, Ak.CFrA dari BPKP Pusat yang menyatakan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp. 23.616.001.500,- (dua puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah), dengan pertimbangan bahwa faktanya hanya 1 (satu) unit flame tube yang mengalami kerusakan sedangkan 1 (satu) unit flame tube masih bagus dan bisa dioperasikan, oleh karenanya kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit flame tube sebesar Rp. 11.808.000.750,- (sebelas miliar delapan ratus delapan juta tujuh rat¹⁴⁷us lima puluh rupiah).¹⁴⁸

Bahwa oleh karena ternyata Terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa menjabat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, mempunyai tugas dan kewenangan yang telah ditentukan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada General Manager selaku atasan / pimpinan terdakwa, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, yang mengatur secara umum mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tersebut

¹⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/pid.Sus.k/2013/Pn Medan

¹⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/pid.Sus.k/2013/Pn Medan

¹⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/pid.Sus.k/2013/Pn Medan

tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, melainkan yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁴⁹

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, oleh karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rumusannya sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

¹⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/pid.Sus.k/2013/Pn Medan

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

- a. Setiap orang.
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
 - d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
 - e. Sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan, atau turut melakukan tindak pidana
- e. Putusan hakim
- a. Menyatakan Terdakwa FERDINAND RITONGA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.
 - b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair

- c. Menyatakan Terdakwa FERDINAND RITONGA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama.
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan
- e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- g. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Jum'at, tanggal: 7 Maret 2014, oleh kami: S.B. HUTAGALUNG, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, KEMAS AHMAD JAUHARI, SH, M, dan DENNY ISKANDAR, SH, masing-masing Hakim Ad-Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : SENIN, tanggal : 10 Maret 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh: MHD. SYAHFAN, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh REHULINA PURBA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.¹⁵⁰

2. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan bukti serta fakta yang digali dalam sebuah persidangan serta putusan hakim juga harus sesuai dengan undang-undang dan keyakinan hakim yang tidak terpengaruh atau bebas dari segala

¹⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/pid.Sus.k/2013/Pn Medan

intervensi atau tekanan baik dari *eksekutif, legislatif* maupun dari berbagai pihak serta selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan proporsional.

Pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn dapat dijadikan bahan analisis yuridis dalam penelitian ini. Apakah putusan tersebut telah sesuai dengan dengan teori yang telah ditetapkan dalam tulisan ini sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian.

Untuk menganalisis mark-up pengadaan barang dan jasa terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn, dilakukan dengan penegakan norma-norma hukum yang berlaku tentang kerugian keuangan Negara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Asas legalitas melihat terkait dengan terpenuhi atau tidak terpenuhinya rumusan atau unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan alat pembuktian dan keyakinan hakim dalam persidangan.

Terhadap kasus posisi yang diuraikan pada awal pembahasan ini, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Terdakwanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun unsur-unsur Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi yang telah diubah menjadi

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- a. Setiap orang.
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
- e. Sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan, atau turut melakukan tindak pidana.¹⁵¹

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa.

Pelaku dalam tindak pidana korupsi secara generalis pelakunya merupakan subjek yang terpelajar serta berpendidikan, maka berdasarkan hal tersebut pelaku

¹⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/Pid.Sus.K/2013/Pn Medan

dalam tindak pidana korupsi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum pidana.

Dengan demikian pertimbangan hukum, hakim yang menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi mark-up jika dilihat dari sudut pandang teori pertanggungjawaban tersebut siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab sudah memiliki putusan yang tepat.

Akan tetapi dikaji melalui teori sistem hukum pidana, dimana dalam teori sistem hukum pidana kita kenal tidak tepat sasaran. Karena dalam teori sistem hukum pidana tidak hanya untuk mendapatkan efek jera kan seorang pelaku akan tetapi harus mengembalikan kerugian negara. Didalam putusan tersebut, jelas dilihat bahwa hakim telah mengenyampingkan Pasal 18 yang berisikan mengembalikan keuangan negara. Jika dilihat dalam teori hukum pidana terdakwa hanya dijera hukuman pokok saja yaitu penjara 8 tahun dan denda Rp 100.000.000 juta.

Jika dilihat dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang dikenakan kepada terdakwa Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pidana pokok yang dijatuhkan hakim sudah tepat akan tetapi pidana tambahan dalam pasal 18 dialihkan oleh hakim. Sementara dalam pasal 18 bertujuan untuk mengembalikan keuangan negara, jika

dilihat dari kerugian keuangan negara mencapai kurang lebih 23 milliah akan tetapi dalam putusan tersebut hanya mengembalikan Rp 100.000.000 juta.

Sehingga tujuan hukum jika dilihat dari teorinya tidak tepat, karena kerugian keuangan negara tidak bisa dikembalikan. Seharusnya pasal 18 hakim tidak mengalihkan pasal tersebut sehingga terdakwa wajib mengembalikan keuangan negara agar dalam terjadinya tindak pidana korupsi mark-up tersebut negara tidak rugi.

Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak ditemukan adanya hakim melakukan penjatuhan terhadap terdakwa untuk mengembalikan keuangan negara sehingga putusan tersebut tidak tepat sasaran. Jika hakim mengalihkan pasal 18 maka pelaku tidak akan jera untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam mark-up terhadap pengadaan barang dan jasa tersebut.

Tujuan dilaksanakannya hukum adalah agar memberikan kepastian, kemanfaatan serta keadilan sebagaimana G. Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart 1961 sebagaimana dikutip oleh Muhamad Erwin menyatakan, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi hukum dibuat pun ada tujuannya. Tujuannya ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu:

1. Keadilan untuk keseimbangan;
2. Kepastian untuk kecepatan;
3. Kemanfaatan untuk kebahagiaan.¹⁵²

Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal kalau tujuan hukum merujuk pada sesuatu yang ideal sehingga dirasakan abstrak dan tidak operasional. Teori tujuan hukum ini dipergunakan dalam rangka menemukan konsep penjatuhan pidana yang seharusnya dilakukan sehingga menjadi penyempurnaan konsep yang ada. Rescoe

¹⁵²Muhamad Erwin. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012, halaman 123.

Pound menyatakan menciptakan atau menemukan hukum, terserah kepada anda untuk menamakannya, memberikan suatu gambaran di dalam pikiran tentang apa yang diperbuat seseorang dan mengapa ia berbuat.¹⁵³

Bagian penting dalam sistem pidanaaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.¹⁵⁴ Beccaria berpendapat bahwa hukum harus mampu menjamin kebahagiaan yang sejati dari sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness of the great number*).¹⁵⁵

Beccaria menyatakan bahwa tujuan pidanaaan adalah mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, dan bukan menjadi sarana balas dendam masyarakat (*the purpose of punishment is to deter person from the commission of crime and not to provide social revenge*).¹⁵⁶

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pidanaaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.¹⁵⁷ Wayne R. Lafave dalam Eddy O.S. Hiariej menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan

¹⁵³Rescoe Pound diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Muhammad Radjab. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharatara, Jakarta, 1972, halaman 37.

¹⁵⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Op. Cit*, halaman 82.

¹⁵⁵Hamdan. *Hukuman dan Pengecualian Hukuman Menurut KUHP dan KUHAP*, USU press, Medan, 2010, halaman 10.

¹⁵⁶*Ibid*, halaman 11

¹⁵⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 191.

kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan.¹⁵⁸

Membicarakan lebih lanjut tentang penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap Ferdinand Ritonga yang dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), menurut pendapat penulis kurang efektif dalam penerapan hukumnya, dikarenakan minimalnya penjatuhan pidana denda yang berakibat tidak tergantinya kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara ini. Artinya tujuan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi tidak tercapai. Dikarekan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan hanya mengejar penjatuhan pidana badan (penjara) dibandingkan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara yang dapat diupayakan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi.

Van Apeldoorn berpendapat semata-mata berdasarkan etika (*ethics*) menurut pendapat ini hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan, yang mula-mula yang membuat anggapan ini adalah Aristoteles dalam buah fikirannya *Ethica Nicomacheia* dan *Rhetorica*. Menurut filsuf Yunani Kuno ini hukum memiliki tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang apa ia berhak menerima.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Eddy .O.S. Hiariej.. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016, halaman 42.

¹⁵⁹ *Ibid*, halaman 11.

Sanksi yang yang diberikan Majelis hakim terhadap Ferdinand Ritonga tidak mengambabarkan keadilan serta ketertiban dimasyarakat, dikarenakan hukuman yang cenderung ringan serta tidak memberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian tesis ini, maka dapatlah mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan perpaduan pengertian atau sistem dari penelitian yang merupakan kajian yang bersifat menyeluruh dan terpadu :

1. Aturan hukum terkait pelaku tindak pidana pengadaan barang dan jasa pada proyek pemerintah.
 - a. Pengaturan tentang tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
 - b. Aturan hukum terkait mark-up dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan atas Nomor 54 Tahun 2010
 - c. Aturan hukum terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana dikenakan pada Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Faktor terjadinya mark-up terhadap barang dan jasa pada proyek pemerintah terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
 - a. Faktor internal dalam melakukan kejahatan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada proyek pemerintah diantaranya bisa dilihat dari persekongkolan yang dilakukan oleh panitia terhadap panitia

yang lain, pelaksanaan terhadap pengadaan barang dan jasa pada proyek pemerintah terjadinya korupsi dan pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan barang dan jasa terlalu lemah sehingga adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

- b. Faktor eksternal dalam melakukan terjadinya tindak pidana dalam pengadaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara diantaranya yaitu aspek organisasi, karena kurang adanya keteladanan dari pemimpin, pemimpin yang baik akan menjadi penutan bagi anggotanya, Tidak adanya kultur instistusi/ organisasi yang benar, Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, aspek masyarakat dan aspek penegakan hukum dan peraturan perundang-undang yang begitu lemah dalam mengawal pengadaan barang dan jasa.
3. Kebijakan kriminal terhadap pertanggungjawaban pada mark-up oleh panitia pengadaan barang dan jasa dan analisis putusan.
 - a. Kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap diantaranya kebijakan formulatif/legislatif yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana, kebijakan aplikatif/yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana, kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Jalur yang dilakukan melalui hukum pidana.
 - b. Kebijaka non penal melaukan proses dengan jalur pencegahan tanpa pidana termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi

perdata, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.

- c. Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap Ferdinan Ritonga yang dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), menurut pendapat penulis kurang efektif dalam penerapan hukumnya, dikarenakan minimalnya penjatuhan pidana denda yang berakibat tidak terganggunya kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara ini. Artinya tujuan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi tidak tercapai. Dikarekan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan hanya mengejar penjatuhan pidana badan (penjara) dibandingkan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara yang dapat diupayakan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Polri, Jaksa, dan KPK memberikan pengawasan yang lebih ketat dan jelas keberadaan hukumnya, terkait bentuk Korupsi pengadaan barang dan jasa Pemerintah seperti penggelembungan harga pada proyek pemerintah. Dari Pendaftaran, Pencairan Dana, sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban.
2. Dalam pengaturan yang dikenakan terhadap FR sesuai dengan azas-azas Keadilan. Karena Tindak Pidana Korupsi dalam penggelembungan harga yang mereka lakukan sangat mencederai perasaan Rakyat dan menghalang

kenyamanan, ketentraman Masyarakat dan hilangnya moral terdakwa. Dan Pasal-pasal yang dikenakan hendaknya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan agar kejahatan ini tidak terulang kembali.

3. Keamanan dan perlindungan masyarakat, bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman semaksimal mungkin dan menjatuhkan hukuman setinggi-tingginya sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group.
- , 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Bandung. Alumni
- Aloysius, Wisnubroto, 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta Universitas Atmajaya,
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Amiruddin, 2008, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 208
- Bakhri, Syaiful, 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, 2000. *Politik Hukum dalam Sketsa*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Campbell, Black Henry, 1999. *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O.
- Djamali, Abdoel. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Duswara, Dudu, M. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama
- Darwan, Prinst. 1995. *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Ediwarman. 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: GENTA Publishing.
- Eddy, Hiariej. 2006. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka
- Erwin, Muhammad 2012. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Girsang, Juniver. 2012. *Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: JG Publishing
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Jur. Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada,.
- Hamdan. 2010 *Hukuman dan Pengecualian Hukuman Menurut KUHP dan KUHPA*, Medan USU press.
- Ian, Rimmelink, 2003 *Hukum Pidana*, Jakarta : Pustaka Utama.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusnardi, hermaily ibrahim. 1976. *Pengantar hukum tata Negara Indonesia* . Jakarta: PT Sastra Hudaya.
- Kamaroesid, Harry Dan Sutarsa Muhammad, 2010. *Pembuat Komitmen, Wewenang, Dan Tanggung Jawab Dalam Pelqakasana Apbn/Apb*, Jakarta: Mita Wacana Media.
- Kholiq, Abdul. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Latif, Abdul dan Hasbih Ali, 2011. *Politik Hukum*, Jakarta. PT. Sinar Grafika
- Lawrence, M.Friedman, 2011. *Sistem Hukum*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Cet.ke-4, bandung. Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Mahrus, Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika.

- M, Syamsudin, 2012. *konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Mahfud M.D, Moh. 1999. *.Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media
- Mertokusomo, Sudikno. 2005. *Mengenal hukum suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muzaki. 2012. *Pedoman Praktis & Lengkap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Solusi Distribusi.
- Mustafa, Abdullah dan Ruben Achmad, 1989 *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Mahfud, M.D Moh., 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Muladi, dan Arief Barda Nawawi, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Bandung: Alumni.
- Muladi, dalam Syaiful Bakhri, 2009. *Pidana Denda dan Korupsi*, yogyakarta. Total Media.
- Muladi, 2003. *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus.
- . 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka cipta.
- M, Hadjon, Philipus. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Gadja Mada University Press.
- Nawawi, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatna*. Semarang: PT citra aditya bakti.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prasetyo, Teguh, 2014. *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta, raja Grafindo Persada.

- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh, 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta. Nusa Media
- Ramli, Samsul, 2014. *Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/jasa Pemerintah*. Jakarta: visimedia.
- Prasetyo, Teguh, 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta Nusa Media.
- Rahardjo, Satjitpto. 2009. *Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta. Penerbit Buku Kompas.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thoari, 2010 *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Syaiful, Bakhri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 1999
- Syahrum, Salim, 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Surachmin dan suhadi cahaya, 2011 *Strategi Dan Teknik Korupsi "Mengetahui Untuk Mencegah"* Jakarta; sinar grafika,
- Sutedi Adrian. 2010. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto, 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Susanto, Anthon F, 2004. *Wajah Peradilan Kita*, Bandung. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, Riawan. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa

Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana

Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Peraturan presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 95/pid.sus.k/2013/PN Medan

C. Internet

Diakses Melalui Internet <https://lpsentt.wordpress.com/rakor-lpse/latar-belakang-kegiatan/>.

Diakses melalui nternet <http://www.lawanpost.com/read/tahapan-kegiatan-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/178/>.

Diakses Melalui Internet:
<http://lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/artikel/670-seputar-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>.

Diakses melalui Internet:
http://id.ahmad.wikia.com/wiki/pengadaan_barang_jasa_pemerintah/pe_jabat_yang_terlibat_dalam_pengadaan.

Diakses melalui internet: <http://www.tarungnews.com/nasional/1937/pola-kecurangan-pada-proses-pengadaan-barang-dan-jasa-.html>.

Diakses melalui internet : <http://www.tarungnews.com/nasional/1937/pola-kecurangan-pada-proses-pengadaan-barang-dan-jasa-.html>.

Diakses Melalui Internet. <http://www.tarungnews.com/nasional/1937/pola-kecurangan-pada-proses-pengadaan-barang-dan-jasa-.html>.

Diakses melalui Internet. <http://imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>

Diakses melalui Internet <http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>

Diakses melalui Internet <https://panjiades.blogspot.co.id/2016/12/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html>

Diakses melalui Internet <https://www.googleco.id/2011/12/imanhsy.pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html?l>.

Diakses melalui Internet <https://www.googleco.id/2011/02/teori-ilmu-pemerintah.blogspot.pengertian-proyek.html?l>.

Diakses melalui Internet <http://plazsave.blogspot.co.id/2016/03/makalah-kpk.html>

Diakses melalui Internet <http://sidesisetiowati.blogspot.co.id/2013/11/contoh-makalah-kpk.html>

Diakses melalui Internet <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Pemerintah/peraturan-pemerintah-nomor-8-tahun-2003-1103>

Diakses melalui Internet <https://nasional.tempo.co/read/1041232/kpk-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-peringkat-ketiga-se-asean>